

**KEPUTUSAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI *UPGRADING PROTOCOL TO*  
*AMEND ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT ACFTA (2015)* OLEH  
INDONESIA PADA TAHUN 2018**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FENDITA MARTIANA DEFI**

**14323096**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2019**

**KEPUTUSAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI *UPGRADING PROTOCOL TO*  
*AMEND ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT ACFTA (2015)* OLEH  
INDONESIA PADA TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**FENDITA MARTIANA DEFI**

**14323096**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEPUTUSAN INDONESIA MERATIFIKASI *UPGRADING PROTOCOL TO AMEND*  
*ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT ACFTA (2015)* OLEH INDONESIA**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.,

2. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.,

3. Gustrieni Putri, S.IP., MA.,

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Fendita Martiana Defi

No. Mahasiswa : 14323096

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Keputusan Indonesia Dalam Meratifikasi *Upgrading Protocol to Amend ASEAN-CHINA Free Trade Agreement ACFTA (2015)* Oleh Indonesia Pada Tahun 2018.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 24 Juli 2019

Yang menyatakan

Materai  
Rp 6000,00

Fendita Martiana Defi

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Alhamdulillahirabbil'alamin*

Sujud syukur ku kepada-MU ya Allah, Maha pengasih dan Penyayang atas Ridha-MU sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan selama kuliah menjadi berkah, berguna bagi kebaikan dan menjadi jembatan untuk meraih masa depan saya.

**Dengan ini saya mempersembahkan hasil karya saya kepada Alm. Ayahanda tercinta.**

Terimakasih yang tak terhingga untuk Ayah yang telah membesarkan saya dengan segala kesabaran dan kasih sayang sehingga saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Ayah yang telah berpulang tiga hari setelah saya seminar proposal, dan tepat seratus hari kepergian ayah skripsi saya di-acc untuk diujikan. Saya yakin Allah menyampaikan kabar baik ini kepada ayah bahwa putrinya telah menyelesaikan tanggung jawab kuliahnya dan siap melaksanakan tanggung jawab yang lain.

**Yang kedua, saya persembahkan untuk Ibu.**

Terimakasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk ibu yang senantiasa membimbing saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang selalu mengutamakan kebahagiaan keluarga dan tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Semoga selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang agar saya bisa membahagiakan ibu yang merupakan harta satu-satunya yang saya miliki.

Saya selalu teringat ketika saya semester tiga, saya mengerjakan tugas diruang tamu karena saya nyaman disana. Dikarenakan saya mengerjakan hingga larut malam kemudian Ayah dan Ibu menemani saya mengerjakan tugas diruang tamu tersebut hingga tidur menggunakan kasur dilantai. Masyaa Allah, tidak terhenti doa saya untuk kedua orang tua sebagai wujud bakti saya.

## HALAMAN MOTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

”Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

*“If you want to be happy, do not dwell in the past, do not worry about the future, focus on living fully in the present.”*

**-Roy T. Bennett-**

*Every journey begins with a single step. And you'll never finish if you don't start.*

**-Anonymous-**

*“Knowing Is Not Enough; We Must Apply. Wishing Is Not Enough; We Must Do.”*

**-Johann Wolfgang Von Goethe-**

الجمعة المباركة  
الاستدراك بالاندية

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancaran serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, di sini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan.
2. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak saran, masukan, dorongan dan nasihat dalam perkuliahan. Ibu adalah salah satu Dosen favorit penulis, karena menurut penulis ibu merupakan Dosen yang sangat memperhatikan perkembangan anak didiknya. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa sering membuat kesalahan. Semoga Ibu diberikan kelancaran dan kemudahan

dalam segala urusan, dan semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

4. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah memberikan banyak saran, masukan dan bantuan dalam penulisan skripsi. Bapak merupakan dosen terbaik yang pernah penulis temui dengan segala kerendahan hati, kebaikan dan kesabaran Bapak. Mohon maaf apabila selama bimbingan penulis mempunyai banyak salah. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan dan diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT
5. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. yang telah sabar untuk mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan. Mohon maaf apabila selama masa perkuliahan banyak berbuat kesalahan. Semoga Dosen-Dosen HI mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dan semoga selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, umur panjang serta kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.
6. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam segala urusan akademik dan perkuliahan. Semoga Mbak Diah selalu sehat, diberi umur panjang, dan lancar dalam segala urusan.
7. Kedua orang tua, Bapak Hj.Suparja S.Pd (alm) dan Hj.Ibu Sri Haryati serta kakak tercinta Fendika Yanuar Rifai S.H. terimakasih telah memberi semangat dan memberi banyak pengalaman hidup. Semoga ini mampu menjadi bekal untuk masa depan dan dapat membanggakan keluarga.

8. Filia Oksi Actiani dan Heri Wahyu Widiatmoko, teimakasih sadah menjadi sepupu dan saudara yang sangat baik, yang selalu bisa ngemong saya dengan sangat sabar. Terimakasih selalu berada disamping saya dalam kondisi apapun untuk menemani dan memberi semangat. Mohon maaf jika saya masih sering bandel. Terimakasih segala bentuk perhatian dan kasih sayangnya.
9. Kedua sahabat saya Inneke Firsana Dewi S.Hub.Int dan Thalia Adelina Edvian Putri S.Hub.Int yang selalu memberi semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi. Yang selalu meyakinkan bahwa saya mampu melakukan apa yang saya inginkan dan selalu menjadi alarm kuliah saya selama kurang lebih 4 tahun. Semoga kita semua menjadi wanita yang sukses dan mandiri dan persahabatan ini terus terjalin.
10. Indrianing Ayu Dwi Sasmita, tetangga saya yang dengan ke ikhlasanya meminjamkan laptopnya kepada saya selama berminggu-minggu. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik meskipun laptopnya juga sering error dan tidak jauh berbeda dengan laptop saya. Terimakasih atas bantuanya semoga Allah membalas lebih.
11. Teman-teman dekat saya, Bintar, Nurul Perwita Sari, Bagus Nasution, Rizky Kurnia Syahputra, Yogi Okta Permana, Alfanda Carsten Agreta, Febri Riana, Salsabila Putri, Nurul Sulistya dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah memberi warna dalam perjalanan saya dan terimakasih telah menjadi pelengkap.
12. ‘Wak Genk’ Anang Tamianda, Firman Hidayat, Fahem N Yahya, Panji Raga, Dinni Hamzah, Wellaza Fajarizka, Inov Haripa, Rizka Varazita. Terimakasih

telah bersedia bersama-sama mencari pengalaman dengan mahasiswa dari berbagai negara. Pengalaman dan kenangan yang begitu indah. Semoga kita semua sukses di jalan masing-masing.

13. Teman-teman KKN Unit 137 Amanatur Rohmah, Rohmanda A'la Yudha, Zursida Arya, Bayu Andara, Nendra Ramadhan, Panji Wahyu dan Fardhan Hafidy. Terimakasih kalian sudah hadir dan menjadi keluarga baru. Menjadi lebih mandiri bersama kalian, dan lebih bisa bertahan pada saat jauh dengan orang tua.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah disebutkan, di mana telah memberikan banyak kontribusi dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Juli 2019

Fendita Martiana Defi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>xvi</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Signifikansi .....	6
1.5 Cakupan Penelitian .....	6
1.6 Tinjauan Pustaka .....	7
1.7 Landasan Konseptual .....	10
1.8 Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II KONDISI POLITIK DOMESTIK INDONESIA</b> .....	<b>18</b>
2.1 Isi Upgrading <i>Protocol to Amend ACFTA</i> 2015 .....	18
2.2 Birokrasi .....	23
a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian .....	23
b. Kementerian Perdagangan Indonesia .....	26
2.3 Partai Politik .....	28
2.4 Kelompok Kepentingan .....	30
a. APINDO .....	30
b. Kamar Dagang dan Industri Indonesia .....	32
c. Serikat Pekerja di Indonesia .....	33
2.5 Massa .....	35
<b>BAB III KONDISI EKONOMI DAN KEAMANAN</b> .....	<b>37</b>
3.1 Kondisi Ekonomi Indonesia .....	37
3.1.1 Kapasitas Produksi Barang dan Jasa .....	37
3.1.2 Ketergantungan pada Perdagangan dan Finansial Internasional .....	42

3.2 Kemampuan Militer Indonesia .....	46
3.2.1 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer .....	46
3.2.2 Tingkat Ketergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri .....	47
3.2.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer .....	49
<b>BAB IV KONTEKS INTERNASIONAL .....</b>	<b>53</b>
4. 1 Tren Liberalisasi Perdagangan Bebas Kawasan .....	53
4. 2 Kerjasama Indonesia-ASEAN .....	55
4. 3 Kerjasama Indonesia-Tiongkok .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran dan Rekomendasi .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengambilan Kebijakan <i>Decision Making Process</i> .....	13
Gambar 3.1 Proyek Infrastruktur Nasional.....	41
Gambar 4.1 Tujuan Ekspor Indonesia.....	56
Gambar 4.2 Tujuan Impor Indonesia.....	57
Gambar 4.3 Jalur Perdagangan <i>One Belt One Road</i> .....	60
Gambar 4.4 Peta Tol Laut Indonesia.....	61
Gambar 4.5 Nilai Ekspor Indonesia ke Tiongkok Aktual Dengan Skema Tarif ACFTA dan Estimasi Hasil Simulasi Tanpa Skema Tarif ACFTA.....	62




## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Nilai Ekspor Non-Migas ke ASEAN.....	43
Grafik 3.2 Nilai Ekspor Indonesia ke Negara non-ASEAN.....	44
Grafik 4.1 Pertumbuhan Investasi Intra-ASEAN.....	58
Grafik 4.2 Negara Tujuan Investasi Intra-ASEAN tahun 2016 & 2017.....	58
Grafik 4.3 Hasil Penelitian.....	66



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Aturan-aturan Lain Terkait Rules of Origin.....	19
Tabel 2.2 Peningkatan Bidang Jasa dari Tiongkok.....	21
Tabel 2.3 Kementerian-Kementerian Kordinasi Kemenko Bidang Perekonomian.....	24
Tabel 2.4 Pemberitaan Media-media Indonesia Mengenai Protocol to Amend ACFTA 2015.....	36
Tabel 3.1 Alokasi APBN Untuk Bidang Pertahanan.....	47
Tabel 4.1 Nama Perjanjian Perdagangan Bebas.....	54
Tabel 4.2 Angka Impor Indonesia atas Tiongkok.....	63
Tabel 4.3 Angka Investasi Tiongkok di Indonesia 2014-2018.....	65



## ABSTRAK

Hubungan antara Indonesia dengan ASEAN yang kemudian mendekatkan Indonesia terhadap China dalam bidang ekonomi. Dengan adanya *ASEAN China Free Trade Agreement* mampu memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Seiring berjalannya waktu *ASEAN Free Trade Agreement* melakukan perubahan protokol yang disebut *Upgrading Protocol to Amend ASEAN CHINA Free Trade Agreement* pada tahun 2015. Namun Indonesia merupakan satu-satunya negara yang tidak meratifikasi protokol tersebut kurang lebih 3 tahun. Akhirnya pada tahun 2018 Indonesia melakukan ratifikasi setelah melalui berbagai dorongan. Dorongan tersebut dari Kondisi Politik dalam Negeri, Kondisi Ekonomi dan Militer dan Konteks Internasional.

**Kata Kunci:** *Indonesia, ASEAN, China, Ratifikasi.*

## ABSTRACT

*The relationship between Indonesia and ASEAN then brought Indonesia closer to China in the economic field. With the existence of the ASEAN China Free Trade Agreement, it is able to improve the economic condition of Indonesia. As time went on, the ASEAN Free Trade Agreement made changes to the protocol called the Upgrading Protocol to Amend ASEAN CHINA Free Trade Agreement in 2015. However, Indonesia was the only country that did not ratify the protocol for approximately 3 years. Finally in 2018 Indonesia ratified after going through various impulses. The impetus is from Domestic Political Conditions, Economic and Military Conditions and International Contexts.*

**Keyword:** *Indonesia, ASEAN, China, Ratifications.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) adalah persetujuan yang dilakukan oleh ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan Tiongkok untuk menuju liberalisasi ekonomi, termasuk menciptakan kawasan perdagangan bebas. Adapun dalam upaya tersebut adalah juga dengan mengurangi, menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam arus perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN. Dengan demikian tujuan dari adanya ACFTA adalah untuk mendorong pertumbuhan dan memperbaiki kondisi perekonomian dan menciptakan kemakmuran bersama di kawasan.

Secara historis, pembentukan dimulai pada tahun 2000, Tiongkok dan ASEAN memulai pembicaraan mengenai perdagangan bebas di antara dua entitas. Pembicaraan berlangsung hingga dibentuk "*ASEAN-China Economic Comprehension*". Pada tahun 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Dalam hal ini juga terdapat banyak protokol atau peraturan yang mengatur tentang jalanya perdagangan dan interaksi antar aktor yang terlibat. Diantara banyak peraturan yang berkaitan adalah protokol yang mengatur jalanya ACFTA. Pembicaraan mengenai aturan dalam ACFTA dibicarakan secara berkala sejak tahun 2002, 2003 dan 2004 hingga menghasilkan protokol perubahan (*2<sup>nd</sup> Protocol to Amend*) dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China*. Hingga pada tanggal 15 Juni 2004 Indonesia meratifikasi perjanjian ini keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Protokol ini terus mengalami perubahan yang dihasilkan dari

perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Diantaranya juga menghasilkan protokol perubahan ketiga (*“3<sup>rd</sup> Protocol to Amend* ) dalam *“Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China”* (Kemendag, 2018) .

Dalam perkembangannya protokol ini juga terus mengalami perubahan dari adanya diskusi dan pertemuan multilateral ACFTA. Dengan demikian tercapailah protokol perubahan dalam ACFTA juga tercapai beberapa kesepakatan diantaranya *“Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between ASEAN and the People’s Republic of China (2015)”*. Tercapainya protokol ini merupakan sebuah upaya bersama untuk meningkatkan kerjasama ASEAN-Tiongkok dalam level yang lebih tinggi. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat setuju untuk menyepakati protokol perubahan 2015 dengan prinsip keuntungan bersama, eksplorasi dan melakukan aktivitas kerjasama ekonomi dalam bidang berikut; *“trade-related issues; Agriculture, Fishery, Forestry and Forestry Products; Information and Communications Technology; Human Resource Development; Investment; Trade in Services; Tourism; Industrial Cooperation; Transport; Intellectual Property Rights; Small and Medium Enterprises; Environment; Other fields related to economic and technical cooperation as may be mutually agreed by the Parties”* (ASEAN, 2012).

Meski telah disepakati dan ditandatangani pada 22 November 2015 dan mulai diterapkan pada 1 Juli 2016, dan semua negara termasuk yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Thailand, Singapura telah menandatangani dan menerapkan protokol perubahan namun hanya satu negara yang tidak melakukan ratifikasi yaitu Indonesia (cnbcindonesia, 2018). Sikap Indonesia yang enggan melakukan ratifikasi terhadap perubahan

terbaru protokol perubahan ACFTA didorong oleh keberatan mengenai isi protokol yang dianggap merugikan Indonesia. Adapun dianggap merugikan karena memperbolehkan pelaku usaha baik dari ASEAN maupun Tiongkok untuk melakukan masuk dalam beberapa bidang. Dalam hal ini Tiongkok dapat masuk dalam bidang sebagai berikut;

1. *Beverage serving services with entertainment;*
2. *Beverage serving services without entertainment;*
3. *Portofolia management, all forms of collective investment management;*
4. *Asset management limited only to investment fund management;*
5. *Lending of all types, including consumer credit, mortgage, credit, factoring and financing of commercial transaction;*

Sikap Indonesia yang menolak peraturan tersebut didasarkan pada posisi yang hanya menerima tenaga ahli seperti Manager, Direktur, Tenaga. Sehingga menolak permintaan protokol tersebut untuk membiarkan tenaga kerja Tiongkok non-ahli untuk masuk. Tentu pola yang terjadi berbeda dengan protocol to amend yang di implementasikan sebelumnya. Dimana pada perjanjian ekonomi sebelumnya dalam protocol to amend ACFTA tidak melibatkan aspek-aspek ketenagakerjaan yang dianggap mampu dilakukan oleh tenaga kerja dari Indonesia. dengan demikian menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk menolak hal ini.

. Selain itu dengan menolak untuk mendandatangani upgrading protocol ACFTA 2015 telah membuat Indonesia kehilangan potensi keuntungan perdagangan dalam bidang-bidang berikut; a) Investasi Tiongkok yang lebih besar, Indonesia kehilangan potensi keuntungan perdagangan dan investasi yang berasal dari Tiongkok, hal ini dikarenakan dalam upgrading protocol ACFTA 2015 terdapat beberapa bidang yang memungkinkan masuknya investasi langsung dalam jumlah

besar; b.) Kesempatan perdagangan yang lebih luas, Tiongkok merupakan partner dagang terbesar bagi asean, dengan total perdagangan mencapai USD 364.5 milyar, setara dengan 15.2% dari total nilai perdagangan ASEAN pada tahun 2015. Pada tahun yang sama ASEAN menerima USD 8.2 milyar dana dalam bentuk investasi langsung dari Tiongkok, dengan demikian menempatkan Tiongkok sebagai investor terbesar keempat di ASEAN (MOFA Singapore).

Pada KTT ke 17 ASEAN-Tiongkok bulan Oktober 2014, pemimpin-pemimpin ASEAN dan Tiongkok berkomitmen mencapai total nilai perdagangan sebesar USD 1 triliun dalam bidang perdagangan dan USD 150 milyar dalam bidang investasi di tahun 2020. Indonesia merupakan salah satu mitra dagang yang tentu menikmati perdagangan tersebut, dengan menolak hal ini tentu Indonesia tidak dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik; c.) Peluang meningkatnya perdagangan, apabila protocol to amend ACFTA (2015) tidak ditandatangani, maka akan mencegah Indonesia untuk mendapat keuntungan ekspor ke partner sesama negara ASEAN dan Tiongkok. Padahal secara statistis, kedua entitas merupakan pasar yang cukup besar bagi Indonesia. apabila tidak diterapkan maka akan mencegah Indonesia mendapat peluang yang lebih besar.

Disamping itu, tidak diratifikasinya upgrading protocol to amend ACFTA 2015 juga memberikan dampak-dampak negatif. Diantaranya adalah sebagai berikut, *Pertama* menghilangkan hak penguasa-pengusaha untuk menikmati preferensi tarif impor ke sesama negara ASEAN dan Tiongkok. Hal ini disebabkan karena pengusaha tidak bisa memenuhi kewajiban origin status dari sebuah produk. Dengan tidak melakukan ratifikasi maka tentu akan berdampak pada bidang tersebut (Anggit, 2018). *Kedua*, penghapusan tarif akan meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Nilai ekspor meningkat sebesar 2.84%, namun juga membawa pada meningkatnya nilai impor sebesar 8,88%. Meskipun demikian neraca perdagangan

diprediksi masih surplus. Dengan demikian mencegah adanya ratifikasi akan mencegah pertumbuhan neraca perdagangan tersebut. *Ketiga*, tercegahnya ekspor maksimal produk pertanian, termasuk kelapa sawit (SITC 42) dan getah karet (SITC 23) yang merupakan produk andalan Indonesia (Nasrudin, 2015, p. 13). *Keempat*, salah satu hal yang diusulkan oleh Tiongkok adalah penambahan e-commerce kedalam protokol ini. hal ini memudahkan masuknya investasi teknologi Tiongkok ke Indonesia. Apabila ini dihambat, maka akan menghalangi potensi pengembangan sektor digital di Indonesia. Apalagi presiden Joko Widodo mencanangkan rencana Indonesia 4.0 dan mendorong munculnya *startups* baru. Dengan demikian membutuhkan teknologi dan modal yang mumpuni (Mustofa, 2017).

Adapun sikap yang menolak meratifikasi *protocol to amend ACFTA* (2015) berakhir pada bulan November 2018. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Indonesia memegang sikap ini selama lebih dari 3 tahun. Meskipun demikian, tindakan mengejutkan dilakukan Indonesia. Pada November 2018 Presiden Joko Widodo pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap “*Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between ASEAN and the People’s Republic of China* (2015)” (Friana, 2018). Ratifikasi dilakukan oleh eksekutif yaitu presiden karena Dewan Perwakilan Rakyat tidak merampungkan pembahasan dalam 60 hari sejak dokumen diserahkan, hal ini sesuai dengan pasal 84, paragraph 04, UU No 7/2014 tentang perdagangan (Jakarta Post, 2018).

Fenomena ratifikasi oleh Indonesia ini tentu menarik, dimana *Pertama* Indonesia satu-satunya negara yang menunda ratifikasi tersebut; *Kedua*, sikap penolakan Indonesia kemudian diubah dengan justru melakukan ratifikasi pada tahun 2018. Dari dua hal tersebut tentu menarik untuk melihat latar belakang atau alasan Indonesia yang pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap protokol perubahan ACFTA tahun 2015

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa akhirnya Indonesia memutuskan untuk meratifikasi *Upgrading Protocol to Amend ACFTA (2015)* pada tahun 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui alasan Indonesia yang pada akhirnya meratifikasi “*Upgrading Protocol to Amend ACFTA (2015)*” pada tahun 2018.

## **1.4 Signifikansi**

Telah banyak pembahasan mengenai tema ASEAN-China Free Trade Area, adapun aspek yang kerap dibahas meliputi dampak, pengaruh maupun analisis terhadap negara-negara yang terlibat dalam perjanjian. Meskipun demikian, masih jarang penulisan yang membahas mengenai analisis suatu negara anggota ACFTA dalam melakukan ratifikasi terhadap protokol-protokol yang ada dalam turunan ACFTA. Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk mencari tahu alasan Indonesia yang baru melakukan ratifikasi terhadap “*Protocol to Amend ACFTA (2015)*”. Di mana Indonesia baru melakukan ratifikasi terhadap protokol tersebut pada akhir 2018. Tentu hal ini menarik untuk diteliti, dengan demikian penelitian ini berkontribusi penting bagi analisis dalam level Indonesia untuk mencari tahu lebih mendalam mengenai kasus yang bersangkutan dalam sudut pandang akademis.

## **1.5 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini mengambil beberapa batasan, di antara batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian ini mengambil perspektif Indonesia sebagai aktor negara “*state-actor*”; Kedua, penelitian ini fokus dalam melihat ratifikasi salah satu protokol dalam

ACFTA yaitu “*Protocol to Amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between ASEAN and the People’s Republic of China ( yang dikeluarkan tahun 2015)*”; Ketiga, yaitu ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam protokol tersebut pada November 2018.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

Pembahasan mengenai ACFTA dalam dunia akademis telah banyak dilakukan, diantaranya membahas mengenai keuntungan dari adanya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dalam kerangka ACFTA dijabarkan Fatimah Riswanti (Riswanti, 2010, pp. 94-9). Dalam penjabarannya Fatimah melihat bahwa terdapat bahaya yang dapat dimunculkan dari adanya ACFTA terhadap Indonesia. Dimana dampak yang mungkin terjadi adalah pengaruhnya terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Sektor serapan tenaga kerja di Indonesia dapat berkurang hal ini disebabkan karena daya saing industri nasional Indonesia bisa kalah saing dari negara-negara ASEAN lain dan juga Tiongkok. Apabila hal ini tidak ditanggulangi maka akan menjadi ancaman bagi sisi perekonomian, daya saing industri dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Adapun pendapat berbeda dijelaskan oleh Huang, (2018) Min-Hua Huang (2018) melihat dampak positif dari adanya ACFTA. Dimana terdapat hubungan antara ASEAN dan Tiongkok paska implementasi perjanjian perdagangan bebas tahun 2010 (Huang, 2018). Dalam tulisannya, Huang melihat terdapat tiga corak hubungan Tiongkok-ASEAN paska disetujuinya perdagangan bebas. *Pertama*, terciptanya neraca perdangan yang seimbang antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN. Tidak hanya seimbang, bahkan neraca perdagangan menunjukkan surplus. *Kedua*, investasi dari negara-negara ASEAN ke Tiongkok menurun hal ini disebabkan

karena tidak adanya buruh murah lagi di Tiongkok. Sementara itu investasi Tiongkok di negara-negara ASEAN meningkat dalam berbagai sektor. *Ketiga*, Tiongkok berhasil mengambil kesempatan untuk mengembangkan sektor-sektor penting di bidang komunikasi, telekomunikasi di negara-negara ASEAN. Sementara itu negara Singapura mengambil kesempatan untuk mengembangkan sektor jasa dan keuangan di Tiongkok (Huang, 2018, pp. 11-20).

Sementara itu pandangan positif mengenai ACFTA terhadap Indonesia juga dijelaskan oleh Alexander C. (Alexander, 2018, pp. 5-10). Dalam pandangannya ACFTA dapat berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Hal ini di dorong oleh potensi pasar yang besar yang dikeluarkan oleh Tiongkok terhadap Indonesia. Pandangan lain diberikan oleh M. Alvi Syahrin, dimana melihat pada kepentingan Indonesia dalam meratifikasi 2 dokumen Internasional. Tinjauan mengenai sikap Indonesia dalam meratifikasi dokumen Internasional diajabarkan oleh M. Alvi Syahrin (2018) (Syahrin, 2018, p. 40), dimana memberikan kajian kritis terhadap kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Pada tulisan tersebut, Alvi menjabarkan bahwa kepentingan Indonesia dalam meratifikasi dokumen internasional tersebut adalah ingin menyesuaikan dengan norma hukum internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari tinjauan pustaka di atas diketahui bahwa telah terdapat pembahasan mengenai sejumlah hal terkait ACFTA, dan ratifikasi Indonesia atas dua dokumen internasional. Meskipun demikian tidak terdapat tulisan yang membahas alasan Indonesia yang pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap "*Protocol to Amend ACFTA*" pada tahun 2018.

Perspektif berbeda diberikan oleh Adi Tiara dalam tesisnya yang memberikan pandangan hukum terkait dengan penerapan ACFTA di Indonesia (2011) (Tiara, 2011). Dalam hal ini terdapat banyak perjanjian yang masuk dalam ACFTA. Perjanjian-perjanjian tersebut

memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Selain itu adanya banyak perjanjian tersebut juga membuat munculnya peraturan hukum yang lebih banyak dalam mendukung ACFTA. Produk hukum tersebut untuk meratifikasi ACFTA seperti Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2004 dan Perpres no 18 tahun 2008. Selain itu peraturan presiden mengenai ACFTA juga didukung oleh peraturan-peraturan menteri seperti; ACFTA didukung juga oleh “*Peraturan Menteri terkait yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu*” (Tiara, 2011, pp. 64-80). Dengan demikian adanya ACFTA maka memperbanyak produk-produk hukum di Indonesia.

Pandangan lain mengenai implementasi ACFTA dikemukakan oleh Calista Laurinne N. (2018) (Laurinne, 2018). Dalam hal ini Calista memandang *ACFTA Upgrading Protocol 2015* sebagai sarana diplomasi ekonomi Tiongkok terhadap negara-negara ASEAN. Dalam hal ini tujuan Tiongkok utamanya untuk meloloskan masuknya sektor *e-commerce* dalam Protocol ACFTA. Masuknya *e-commerce* dalam sektor yang diatur dalam ACFTA 2015 penting bagi Tiongkok. Hal ini akan mendorong dan juga memperkuat dominasi Tiongkok dalam bidang teknologi dan informasi di ASEAN. Juga Tiongkok memperkuat jalur *Digital Silk Road* dan *Internet Plus*. Dengan adanya akses maka akan memudahkan Tiongkok untuk memperkuat jaringan dan pengaruhnya dalam bidang teknologi terhadap negara-negara ASEAN. Hal demikian akan memperkuat diplomasi Tiongkok di Asia Tenggara (Laurinne, 2018, pp. 70-9).

Dari tinjauan pustaka diatas diketahui bahwa telah terdapat pembahasan mengenai dampak-dampak dan sejumlah hal terkait ACFTA termasuk jejak ratifikasi Indonesia atas ACFTA. Meskipun demikian tidak terdapat tulisan yang membahas alasan Indonesia yang pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap “*Protocol to Amend ACFTA*” pada tahun 2018. Dengan demikian penelitian ini akan fokus terhadap bahasan mengenai alasan Indonesia melakukan ratifikasi protokol perubahan ACFTA (2015) pada tahun 2018.

## **1.7 Landasan Konseptual**

### **a. *Rational Choice Theory (Decision-Making)***

*Decision making* atau pembuatan keputusan adalah terdiri atas dua kata yaitu *decision* dan *making*. *Decision* atau keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil (Dagun, 2006, p. 185). J.Reason, Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia (Reason, 1990). Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.

Salah satu teori pembuatan keputusan digagas oleh William D. Coplin. Menurut teori tersebut, bahwa kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan hasil dari tiga pertimbangan yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap pengambil kebijakan. Coplin menjelaskan dalam bukunya;

*“To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision.... On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision maker state. The first is the domestic politics within the foreign policy decision makers state; the second is the economic and military capability of the state; the third is the international context the particular position in which his state finds itself especially in relation to other state in sistem.” (Azizah, 1992, p. 365).*

Dengan demikian dari penjelasan diatas maka ; Pertama, kondisi politik dalam negeri; Kedua, kemampuan ekonomi dan militer; ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional. Sebagai pertimbangan pertama, kondisi politik dalam negeri meliputi interaksi di antara para aktor yang mempengaruhi kebijakan (*policy influencers*), yang terdiri atas birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan massa.

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, Coplin menekankan pada tiga indikator. Pertama, peran kelompok kepentingan, partai politik dan birokat sebagai aktor yang paling berperan dalam sistem pengaruh kebijakan di level politik dalam negeri. Sistem pengaruh kebijakan dalam suatu negara merupakan interaksi antara para pengambil keputusan dengan para *policy influencers*. Coplin menambahkan, kelompok kepentingan memiliki peran yang lebih besar dalam negara dengan sistem politik yang terbuka seperti Australia. Meskipun demikian, tidak dapat diasumsikan bahwa kelompok kepentingan selalu menjadi penentu utama desain dan arah kebijakan ekonomi luar negeri sebuah negara. Sebaliknya, dalam sebuah negara bersistem politik terbuka juga memungkinkan kelompok kepentingan memiliki peran yang terbatas dalam menggunakan pengaruh. Gambaran yang sama juga terlihat dari peran partai politik dalam Negara bersistem politik terbuka.

Kedua, kekuatan ekonomi dan militer, dapat dicatat bahwa Coplin menekankan beberapa aspek dalam kedua kekuatan tersebut. Pada kekuatan ekonomi, aspek yang dimaksud meliputi sejarah perkembangan kondisi ekonomi, kapasitas produksi nasional serta ketergantungan suatu


negara pada perdagangan internasional. Sejarah perkembangan kondisi ekonomi dinilai berperan besar dalam mempengaruhi arah kebijakan ekonomi luar negeri, khususnya dalam mengukur kapasitas produksi komoditas ekspor. Analisis terhadap kedua aspek ini menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap perdagangan internasional. Pada kekuatan militer, Coplin menekankan peran kapasitas penggunaan kekuatan militer serta ketergantungan keamanan nasional terhadap aktor luar negeri, dimana keduanya dinilai memiliki pengaruh dalam membentuk arah politik luar negeri suatu negara.

Ketiga, memperlihatkan dimensi yang berbeda dari pertimbangan pertama dan kedua. Bila politik dalam negeri dan kekuatan ekonomi serta militer adalah bagian dari dinamika dalam negeri suatu negara, maka konteks internasional sebagai pertimbangan ketiga merupakan dimensi luar negeri yang berperan dalam memberikan pengaruh terhadap politik luar negeri. Sifat konteks internasional yang diwarnai dengan hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem internasional menentukan bagaimana suatu negara akan berperilaku. Dalam menjelaskan pertimbangan ini, Coplin menekankan tiga aspek yang terdiri atas aspek geografis, ekonomi dan politis.

Kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, serta keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antar-pemerintah. Demikian halnya dengan aspek ekonomi yang merupakan bagian penting dalam konteks internasional. Arus barang dan jasa maupun arus modal menciptakan pola ketergantungan suatu negara terhadap Negara lain. Selain itu, aspek politis yang digambarkan dengan hubungan politis antarnegara juga berperan besar dalam politik luar negeri suatu negara. Menurut Coplin aliansi keamanan dapat berdampak besar terhadap anggota maupun non-anggota aliansi dalam perumusan politik luar negeri.

Ketiga pertimbangan di atas memiliki peran yang saling berkesinambungan dalam mempengaruhi pertimbangan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Konteks dalam negeri yang terdiri atas politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer berperan bersama dengan konteks internasional dalam membentuk arah politik luar negeri. Ketiga pertimbangan tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Politik luar negeri sebagai output dari pendekatan Coplin ini mencakup fokus analisis yang luas, dari kebijakan yang terkait dengan hukum dan keamanan internasional hingga kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara. Lebih jauh, Coplin menegaskan bahwa politik internasional adalah perilaku dan komitmen suatu negara terhadap isu-isu internasional. Dalam kondisi tersebut, kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional tertentu oleh suatu negara.

Gambar I.1  
Pengambilan Kebijakan



Sumber : (Coplin,1971)

Adapun dalam hal ini penelitian, teori *Rational Choice (decision making)* tepat untuk digunakan. Hal ini disebabkan teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan alasan sebuah negara mengeluarkan kebijakan atau keputusan. Dalam hal ini Indonesia sebagai aktor negara mengeluarkan kebijakan atau keputusan untuk melakukan ratifikasi terhadap “*Protocol to Amend*

*ACFTA (2015*”). Keputusan Indonesia tersebut akan dilihat dari tiga indikator pertimbangan yang ada dalam teori rational choice yaitu; a.) *Kondisi politik dalam negeri*; b.) *Kondisi ekonomi dan militer*; c.) *Konteks internasional*. Adapun aplikasi tersebut adalah sebagai berikut;

a. *Kondisi Politik Dalam Negeri*

Dalam aspek ini, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi keputusan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap *Protocol to Amend ACFTA (2015)*. Adapun aspek politik dalam negeri meliputi kelompok kepentingan, partai politik dan birokrat sebagai aktor yang paling berperan dalam sistem pengaruh kebijakan di level politik dalam negeri. Sehingga penelitian ini akan melihat aspek-aspek kelompok kepentingan, partai politik, birokrat dan media massa yang mendorong adanya ratifikasi “*Protocol to Amend ACFTA (2015*”). Tentu dalam hal ini melihat lobi-lobi yang dilakukan oleh partai-partai pendukung pemerintah, seperti PDI-P. Meskipun begitu, dengan keluarnya perpres membuktikan bahwa pemerintah berhasil mendorong kelompok-kelompok dalam negeri untuk setuju.

b. *Kondisi Ekonomi dan Militer*

Dalam aspek ini, kondisi ekonomi dan militer Indonesia mempengaruhi keputusan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap “*Protocol to Amend ACFTA (2015*”). Dengan demikian hal ini mengharuskan penelitian mencari tahu mengenai kondisi ekonomi dan militer Indonesia pada periode waktu studi kasus. Seperti misalnya, diketahui bahwa Indonesia dibawah Joko Widodo sedang melakukan upaya pembangunan infrastruktur yang besar. Oleh karena itu membutuhkan kondisi ekonomi yang kuat, termasuk dibukanya arus liberalisasi perdagangan di kawasan. Maka ACFTA merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan. Sementara itu dalam hal militer, Indonesia juga membutuhkan beberapa alutista Tiongkok. Dengan demikian dengan melakukan ratifikasi

ini maka akan mendorong adanya hubungan baik dan menciptakan lobi yang baik dalam perdagangan senjata.

c. **Konteks Internasional**

Aspek konteks Internasional berusaha mempertimbangkan kondisi internasional yang mendorong Indonesia untuk melakukan ratifikasi *Protocol to Amend ACFTA (2015)*. Salah satunya adalah pada tahun 2018, dunia dihadapkan pada perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat. Hal tersebut membawa hal positif dan negatif. Dalam hal positif Indonesia dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika Serikat dalam perdagangan Tiongkok. Dengan demikian hal ini yang mendorong Indonesia untuk melakukan ratifikasi.

## **1.8 Metode Penelitian**

a. **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu, metode penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel yang ada untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang akan dibahas.

b. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini ialah Indonesia dikarenakan Negara ini mendapatkan dorongan dari berbagai pihak yang berpengaruh sehingga melakukan Ratifikasi *Upgrading Protocol to Amend ASEAN CHINA Free Trade Agreement (ACFTA) 2015* pada tahun 2018. Sementara Indonesia sempat tidak meratifikasi *Upgrading Protocol to Amend ASEAN CHINA Free Trade Agreement (2015)* pada tahun 2018. Hal inilah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

c. **Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Yang digunakan penulis adalah deskriptif explanatif yaitu teknik pengolahan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci suatu fenomena tertentu atau data yang bersifat kualitatif dan analisis dari teori yang digunakan.

d. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk membahas permasalahan diatas berdasarkan data sekunder yaitu studi pustaka (*library research*) yang dilakukan melalui buku-buku, jurnal, majalah, koran, data internet, maupun sumber-sumber yang tertulis lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini. Setelah itu penulis mempertimbangkan antara fakta dengan data yang relevan untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan kesimpulan.

e. **Analisis Data**

Menurut Sugiyono, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2007).

1) **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

## 2) **Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

## 3) **Gambaran Kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*)**

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



## BAB II

### KONDISI POLITIK DOMESTIK INDONESIA

Dalam penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Pada bab ini akan dibahas mengenai faktor politik dalam negeri Indonesia yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Protocol to Amend ASEAN-China Free Trade Agreement (2015) pada tahun 2018. Untuk menjawab hal tersebut maka bab ini akan dibahas dalam empat sub-bab. *Pertama*, isi dari utama dari “*Protocol to Amend ACFTA 2015*”; *Kedua*, birokrasi, dalam hal ini melihat aspek dari birokrasi pemerintah Indonesia dalam mendorong terciptanya ratifikasi terhadap *Protocol to Amend ACFTA 2015*; *Ketiga*, partai politik, merupakan komponen kedua yang dibahas, dalam hal ini meninjau peran partai politik yang ada di Indonesia dalam menentukan kebijakan ratifikasi; *Keempat*, kelompok kepentingan, hal ini juga merupakan salah satu hal yang penting untuk dibahas, mengingat hal ini meyangkut mengenai bisnis dan ekonomi. Dengan demikian akan juga dibahas mengenai kelompok kepentingan terutama kelompok bisnis dan ekonomi; *Kelima*, media massa, dalam hal ini juga akan melihat apakah media berperan dalam mendorong terciptanya ratifikasi atau tidak.

#### 2.1 Isi Upgrading *Protocol to Amend ACFTA 2015*

*Pertama*, Amendments to the Agreement on trade in goods. Adanya upgrading protocol to amend juga mengandung perubahan atau peningkatan terhadap aturan mengenai “*ACFTA’s Rules of Origin*”. Rules of Origin adalah aturan yang terkait dengan penamaan asal negara yang disematkan pada sebuah produk, dengan adanya penyematan tersebut maka akan menikmati hak-hak khusus tertentu yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam upgrading protocol to amend 2015

disepakati “*Section on Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF)*”. Dimana dalam aturan tersebut pemain bisnis di kawasan akan mendapatkan akses lebih mudah terhadap pasar Tiongkok, pengurangan beban waktu, pasar, dan administrasi serta kepastian mengenai jadwal pengiriman ekspor dan impor (ASEAN, 2015, pp. 1-45).

Selain itu dalam dalam Rules of Origin yang baru ini, juga menyediakan standar yang jelas mengenai kriteria produk yang akan dikenai “tarif preferensi khusus” dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA 2015). Barang-barang yang memenuhi standar Rules of Origin dianggap sebagai “*originating goods*” dengan demikian akan diizinkan untuk membayar tarif masuk yang lebih rendah atau tidak membayar tarif impor ketika dilakukan diantara sesama negara dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Agreement (ASEAN, 2015, pp. 2-14). Selain itu terdapat beberapa poin yang terkait dengan Rules of Origin yang ada dalam upgrading protocol ASEAN-China Free Trade Agreement 2015 dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1: Aturan-aturan Lain Terkait Rules of Origin**

<p><b>Transitional Arrangements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada masa transisi perubahan peraturan maka format-format terdahulu seperti Form E, ROO, dan OCP Chapters akan tetap digunakan oleh negara-negara hingga semua negara menggunakan upgrade protocol</li> <li>• Negara-negara ASEAN dan Tiongkok berkomitmen untuk menjalankan transisi ROO pada 1 Juli 2017. Tanggal ini dapat diperpanjang ketika semua pihak sudah siap.</li> </ul>	<p><b>Operational Certification Procedures</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan “Prosedur Serifikasi Operasional” OCP dalam ROO yang baru akan menyediakan kemudahan pendaftaran untuk mendapat tarif preferensi ACFTA melalui “Form E”.</li> <li>• OCP juga mengandung aturan administrative lainnya dalam menjamin dan memastikan CO Form E yang dibutuhkan oleh traders.</li> </ul>
<p><b>Product Specific Rules</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelumnya, ekspor yang terjadi dalam ACFTA hanya dihitung sebagai “<i>originate</i>” apabila setidaknya 40% hasil diselesaikan dari negara-negara ACFTA (RVC40).</li> <li>• Dibawah protokol yang baru juga akan memasukan traders dapat menambahkan 3500 produk sebagai barang asli, jika</li> </ul>	<p><b>De Minimis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROO yang baru akan mengandung peraturan <i>De Minimis</i>. Hal ini akan memudahkan traders kesempatan lain agar produk-produk mereka mendapatkan preferensi tarif jika tidak memenuhi kriteria CTH.</li> <li>• Barang tekstil dan kain tidak termasuk dalam kriteria CTH, masih bisa dianggap</li> </ul>

<p>memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Ketika minimal 50% dari barang ekspor dikerjakan dari negara ACFTA (RVC40) Atau</p> <p>b. Ketika perubahan bahan yang berasal dari “non-originating” sedang menuju proses penyelesaian di negara-negara ACTA maka akan di klasifikasikan dibawah “<i>Harmonised System</i>”</p>	<p>sebagai “originating goods” apabila bisa membuktikan bahwa total bahan mentah yang berasal dari luar negara-negara ACFTA tidak melebihi 10% dari total timbangan barang.</p>
---	---

Sumber : (ASEAN, 2015, pp. 1-45)

*Kedua*, Amendments to the Agreement on Trade in Goods (cont'd). Dalam hal ini *Protocol to Amend ACFTA* 2015 akan meliputi peraturan baru terkait dengan bagian B dalam “Customs Procedures and Trade Facilitation” (CPTF). Dalam hal ini akan terdapat tiga perubahan terkait dokumen tersebut, adapun perubahan tersebut adalah a.) Dengan peningkatan tersebut, Para Pihak berkomitmen untuk mempercepat bea cukai, mengurangi waktu dan biaya transaksi, dan memberikan kejelasan yang lebih besar kepada bisnis. Ini akan dicapai melalui penggunaan transaksi kepabeanan elektronik, penyederhanaan dan penyelarasan prosedur kepabeanan antara Para Pihak, dan memastikan konsistensi dan transparansi dalam penerapan hukum kepabeanan. b.) Selain itu, bisnis sekarang dapat mengajukan keputusan lebih lanjut tentang klasifikasi tarif dan asal barang dari administrasi bea cukai di ASEAN dan Cina. Bisnis juga dapat mengajukan dokumentasi untuk penilaian Otoritas Kepabeanan sebelum barang tiba. Dengan ketentuan ini, bisnis akan menikmati kepastian yang lebih besar pada titik impor. c.) ASEAN dan Cina juga akan bekerja untuk membangun masing-masing program Operator Ekonomi Resmi (AEO) mereka, dan bekerja menuju saling pengakuan AEO (MOFA Singapore, 2016, p. 02).

*Ketiga*, Amendments to the Agreement on Trade in Services. Dalam perubahan ini juga menjamin komitmen Tiongkok dalam meliberalisasi perdagangan dalam beberapa bidang

dibawah ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Komitmen tersebut akan hanya ditujukan terhadap akses bisnis ke Tiongkok termasuk meningkatkan ambang batas ekuitas asing di sektor jasa tertentu, seperti:

**Tabel 2.2: Peningkatan Bidang Jasa dari Tiongkok**

No.	Jasa
1.	<i>Engineering Services</i>
2.	<i>Integrated Engineering Services</i>
3.	<i>Consturction Services</i>
4.	<i>Security Services</i>
5.	<i>Travel Agency &amp; Tour Operator Services</i>

Sumber : (ASEAN, 2015, pp. 82-535)

*Keempat*, Amendments to the investment agreement. Dalam upgrading protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA 2015) juga akan meliputi revisi mengenai perjanjian investasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kerjasama investasi yang lebih stabil, dan transparan. Terdapat dua poin penting dalam revisi mengenai perjanjian investasi (MOFA Singapore, 2016).

- a. Negara-negara ACFTA akan bekerjasama dalam mempromosikan dan meningkatkan kesadaran mengenai ACFTA sebagai area investasi.
- b. Negara-negara ACFTA akan bekerjasama dalam memfasilitas investasi dalam ACFTA melalui penciptaan lingkungan yang ramah terhadap segala bentuk investasi, penyederhanaan prosedur investasi, aplikasi, persetujuan, menyebarluaskan informasi investasi, dan menyediakan layanan bantuan dan konsultasi melalui pusat investasi terpadu.

*Kelima*, *Opportunities From Other Amendments to the Upgrade Protocol*. Dalam hal ini juga mengatur regulasi kebijakan mengenai pembangunan kapabilitas e-Commerce, serta dengan

beberapa fokus tertentu yaitu usaha kecil menengah (Small and Medium Enterprises MSMEs). Hal itu juga mencakup komitmen ASEAN dan Tiongkok untuk meningkatkan konfisi perdagangan dan investasi dalam kerangka ACFTA.

Peningkatan ACFTA memperluas ketentuan Kerjasama Ekonomi dan Kerjasama Teknis.

- Para pihak akan berbagi informasi dan keahlian, dan melakukan dialog tentang masalah-masalah yang terkait dengan e-Commerce, termasuk hukum dan peraturan, peraturan dan standar, dan praktik terbaik.
- UMKM akan memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam lokakarya dan program pelatihan e-Commerce, yang dapat membantu mereka mendapatkan akses yang lebih besar ke peluang dan mengelola tantangan terkait dengan e-Commerce lintas batas.

Peningkatan ACFTA membentuk Program Kerja Masa Depan untuk semakin memperkuat komitmen perdagangan dan investasi Para Pihak.

- Para Pihak berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi mereka tentang Aturan Asal Barang (PSR) yang bahkan lebih fleksibel sebelum 1 Juli 2017. Ini akan lebih memenuhi kebutuhan bisnis dan memfasilitasi perdagangan di bawah ACFTA.
- Para pihak juga berkomitmen untuk melakukan negosiasi untuk mengeksplorasi kemungkinan penghapusan atau semakin mengurangi tarif yang tersisa. Ini akan memperluas cakupan produk yang dapat mengakses pasar Cina dengan tarif rendah atau nol, sehingga berpotensi penghematan tarif.
- Para pihak juga berkomitmen untuk menyelesaikan diskusi tentang liberalisasi dan perlindungan investasi paling lambat 1 Juli 2019. Hal ini berpotensi memberikan investor

akses ke bidang-bidang baru untuk investasi di Tiongkok dan juga meyakinkan investor akan perlakuan adil dan perlindungan investasi mereka di Tiongkok.

## 2.2 Birokrasi

Dalam hal ini terdapat pihak “*bureaucratic influencer*” yang mempengaruhi terciptanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. William D. Coplin menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut adalah mereka yang masuk kedalam lembaga eksekutif dalam sebuah pemerintahan (Coplin, 1992, pp. 81-2). Dengan demikian maka dalam terciptanya ratifikasi Indonesia terhadap *Protocol to Amend ACFTA* (2015) pada tahun 2018 juga dipengaruhi oleh birokrat yang ada dalam pemerintahan presiden Joko Widodo.

### a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Desakan agar pemerintah melakukan ratifikasi terhadap protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA 2015) juga berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam hal ini kementerian koordinasi bidang perekonomian menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mendapatkan mandat undang-undang untuk mengatur bidang koordinasi dalam bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Menurut peraturan tersebut kementerian ini memiliki enam fungsi (Ekon.go.id, 2015) yaitu:

1. “*Koordinasi dan sinkronasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu bidang perekonomian*”.
2. “*Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian*”.

3. *“Kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”.*
4. *“Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Bidang Perekonomian”;*
5. *“Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator bidang perekonomian; dan*
6. *“Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden”* (Ekon.go.id, 2015).

Dengan fungsi-fungsi diatas, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga bekerjasama dengan Kementerian lain. Koordinasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa kementerian dalam tabel II.3 dibawah ini.

**Tabel 2.3: Daftar Kementerian-kementerian Kordinasi Kemenko Bidang Perekonomian**

<b>No.</b>	<b>Nama Kementerian</b>	<b>Menteri</b>
1.	Kementerian Keuangan	Sri Mulyani Indrawati
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Basuki Hadimuljono
3.	Kementerian Tenaga Kerja	Hanif Dhakiri
4.	Kementerian Perdagangan	Enggartiasto Lukita
5.	Kementerian Pertanian	Andi Amran Sulaiman
6.	Kementerian BUMN	Rini Soemarno
7.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Siti Nurbaya
8.	Kementerian Koperasi dan UKM	Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga
9.	Kementerian Perindustrian	Airlangga Hartanto
10.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Sofyan Djalil

Sumber: (Kompas,2018)

Dengan mempertimbangkan mengenai fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka diketahui bahwa juga bertugas untuk membahas mengenai aturan-aturan

penting yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Diantara hal yang penting untuk dibahas adalah ratifikasi terhadap perjanjian perdagangan internasional, salah satunya adalah “*Upgrading Protocol to Amend ASEAN-China Free Trade Agreement*” (ACFTA 2015). Dalam hal ini Kementerian Bidang Perekonomian melalui siaran pers menyebutkan bahwa terdapat tiga (3) potensi kerugian yang dapat dirasakan oleh Indonesia apabila tidak melakukan ratifikasi perjanjian ACFTA 2015.

Kerugian pertama, dalam bidang “*goods*” atau barang, Apabila Indonesia tidak melakukan ratifikasi terhadap *upgrading Protocol to Amend ACFTA 2015*, maka akan menjadi rentan. Dalam hal ini kerentanan dalam bidang hukum, karena apabila dianggap tidak mempermudah ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA) atau “*Rules of Origin*”, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan sesuai kesepakatan. Kerugian Kedua, dalam bidang jasa “*services*”, dalam *protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015* terdapat beberapa komitmen tambahan dalam lima (5) sub-sektor jasa yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Kelima hal tersebut adalah “*medical & dental; engineering; travel agency & tour operator; nature & landspace protection; dan securities*”. Kerugian Ketiga, dapat berimbas pada berkurangnya insentif investor Tiongkok untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penyederhanaan prosedur aplikasi dan persetujuan investasi serta tidak dapat ikut dalam program promosi investasi ASEAN-China Free Trade Agreement (Ekon.go.id, 2018).

Dengan adanya pertimbangan tersebut maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator bidang perekonomian mengatakan bahwa

“Jadi kita putuskan dalam rakor ini untuk meratifikasi 7 PPI dengan mempertimbangkan UU Perdagangan tentang pengaturan ratifikasi PPI. Keputusan ini juga diambil mengingat pentingnya penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut” (Kemala, 2018).

Dengan demikian, Menteri Darmin Nasution selaku menteri koordinator bidang perekonomian mendorong presiden untuk mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang sebagai landasan hukum untuk ratifikasi terhadap *Protocol to Amend ACFTA 2015*. Hal tersebut perlu dilakukan karena berkas dokumen internasional tersebut telah dimasukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama lebih dari dua (2) bulan. Namun selama masa itu belum terjadi hasil yang jelas. Sehingga menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 pasal 84 Ayat 4, presiden berhak mengeluarkan keputusan. Hal itulah yang mendorong Darmin Nasution menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai ratifikasi berada di tangan presiden (CNN Indonesia, 2018).

#### **b. Kementerian Perdagangan Indonesia**

Bagian birokrat lain yang juga terlibat dalam mendorong pemerintah untuk meratifikasi upgrading “*protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*” adalah kementerian perdagangan. Keterlibatan kementerian perdagangan Indonesia dalam mendorong pembahasan mengenai protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement merupakan mandat yang diberikan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, dalam hal ini Menteri Darmin Nasution selaku Menko Bidang Perekonomian menginstruksikan Menteri Perdagangan yaitu Enggartiasto Lukita. Dengan demikian, Kemendag menempuh dua jalur untuk mendorong terciptanya ratifikasi dokumen tersebut. Adapun mekanisme terbagi melalui dua;

*Pertama*, Mekanisme DPR RI, dalam undang-undang yang berlaku, perjanjian internasional harusnya melalui pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dengan demikian Kemendag mendorong adanya pembahasan *Protocol to Amend*

*ACFTA* 2015, juga dengan 6 perjanjian internasional lainnya ke DPR RI (Tirto, 2018). Menurut Sekretaris Jendral Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih Kemendag telah memasukan hal tersebut sejak tahun 2015 hingga 2018 ke DPR RI. Meskipun demikian belum berhasil juga diselesaikan oleh DPR RI. Kementerian Perdagangan kembali mengirimkan utusan ke DPR RI guna melakukan pembahasan dan juga berupaya untuk meloloskan ratifikasi tersebut melalui mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melalui Komisi VI. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Imam Pambagyo menerangkan lebih lanjut bahwa belum ada keputusan karena baru diserahkan untuk dibahas oleh DPR RI (Viva.co.id, 2018). Pada akhirnya Kemendag gagal meloloskan ratifikasi *Protocol to Amend ACFTA* 2015 melalui mekanisme DPR RI.

*Kedua*, Mekanisme Kemendag, selain juga melakukan dorongan melalui mekanisme DPR RI. Kemendag juga secara sepihak melakukan perundingan. Dalam hal ini Menko ekonomi mengutus Menteri perdagangan, Enggar Lukita untuk datang dalam acara “*ASEAN Economic Minister*” (Viva.co.id, 2018). Langkah ini diambil untuk membahas rencana ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang terjadi dalam lingkup ASEAN termasuk *Protocol to Amend ASEAN-China Free Trade Agreement* 2015. Menteri Enggar Lukita berpendapat bahwa Indonesia belum mau melakukan ratifikasi dan menjadi satu-satunya negara yang belum melakukan ratifikasi di ASEAN (Viva.co.id, 2018). Dengan gagalnya pembahasan dalam DPR RI maka Kemendag menggunakan opsi hukum dengan mendorong presiden untuk melakukan ratifikasi terhadap *Protocol to Amend ACFTA* 2015 pada tahun 2018. Hal ini pada akhirnya menjadi landasan Indonesia untuk menerapkan isi dari perjanjian tersebut.

### 2.3 Partai Politik

Pada komponen kedua adalah partai politik, dimana menurut William D. Coplin, partai politik merupakan *partisan influencer*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kelompok kedua ini melakukan keberpihakan terhadap aktor politik yang ada dalam hal ini eksekutif. Selain itu partai politik berfungsi dalam menyalurkan tuntutan-tuntunan masyarakat kepada pengambil kebijakan, dengan demikian pengambil kebijakan dapat ditekan oleh kelompok ini (Coplin, 1992, pp. 84-5).

Dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa terdapat pembahasan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI), adapun komisi yang membahas hal ini adalah Komisi VI yang membawahi bidang industri, investasi dan persaingan usaha. Mengenai beberapa perjanjian perdagangan internasional, berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat melakukan ratifikasi sepihak terhadap tujuh dokumen perjanjian internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI yang berasal dari Fraksi Demokrat, Azam Azman Natawijana berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat melangkahi wewenang DPR RI dalam mengkaji dan mengesahkan tujuh dokumen perjanjian internasional. Satu diantara tujuh dokumen tersebut adalah Upgrading protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement (2015). Pembahasan dalam DPR disebabkan oleh adanya sesi diskusi bersama dengan ahli-ahli yang terkait dengan aspek ekonomi terutama ACFTA.

Dengan demikian diadakanlah rapat kerja yang dilakukan pada bulan September 2018 yang juga mengundang Direktur Jenderal Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, membahas mengenai 7 PPI salah satunya *Protocol to Amend ACFTA 2015*. Dalam acara tersebut, anggota Komisi VI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Daniel Lumban Tobing berpendapat bahwa langkah untuk meratifikasi perjanjian perdagangan internasional

termasuk *Protocol to Amend ACFTA 2015* merupakan hal yang positif. Hal tersebut karena dapat meningkatkan devisa.

*“Tentunya kita akan meng-endorse lebih lanjut. Karena prinsipnya kita sebagai negara, mengharapkan juga devisa masuk ke dalam. Kita akan meningkatkan ekspor, caranya bukan hanya Kementerian Perdagangan saja. Ini juga ada bagian Kementerian Perindustrian. Bagaimana kawasan-kawasan Indonesia ataupun daerah-daerah bisa kita maksimalkan potensi-potensi industrinya”* (DPR.go.id, 2018).

Meskipun demikian, anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Lili Asdjuredja juga menyoroti dampak negatif yang mungkin terjadi. Dimana menurutnya *Protocol to Amend ACFTA 2015* jangan berdampak negatif untuk perdagangan Indonesia. dengan demikian Lili mengusulkan agar perjanjian tersebut diatur dalam aturan pemerintah, sehingga apabila suatu waktu terjadi hal yang berdampak negatif maka dapat dilakukan perubahan.

*“Oleh sebab ini, setiap item Perjanjian Perdagangan Internasional yang dimintakan persetujuannya kepada Komisi VI perlu disisir secara hati-hati. Jika nantinya telah jadi undang-undang maka akan sulit mengubahnya. Tapi jika peraturan yang diatur oleh Pemerintah dalam PP, bisa setiap saat ada perubahan”* (DPR.go.id, 2018).

Sementara itu hasil dari rapat kerja ini menyimpulkan bahwa semua anggota fraksi setuju mengenai percepatan penyelesaian ratifikasi terhadap *Protocol to Amend ACFTA 2015*. Hal tersebut juga hal yang menyebabkan perjanjian tersebut pada akhirnya disahkan melalui keputusan peraturan presiden. Dalam hal ini partai politik sebagai “partisan influencer” mempengaruhi keputusan Indonesia yang lama dalam ratifikasi *Protocol to Amend ACFTA 2015* serta menjadi pendorong Indonesia untuk akhirnya melakukan ratifikasi melalui Keputusan Presiden tahun 2018.

## 2.4 Kelompok Kepentingan

Jenis ketiga ini adalah “*interest influencers*” yaitu terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam sebuah kelompok dengan memiliki tujuan dan kepentingan bersama (Coplin, 1992, p. 87). Dalam hal ini kelompok yang sangat terdampak dengan adanya perjanjian perdagangan internasional termasuk *Protocol to Amend ACFTA 2015* adalah pengusaha. Maka kelompok kepentingan yang perlu untuk dijabarkan adalah kelompok pengusaha. Pada konteks ini, Indonesia memiliki perkumpulan pengusaha, organisasi tersebut dinamakan dengan “Asosiasi Pengusaha Indonesia” atau APINDO, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Serikat Pekerja Indonesia.

### a. APINDO

Dalam penjelasan sebelumnya diketahui bahwa isi upgrading *Protocol to Amend ACFTA 2015* salah satunya berisi mengenai sektor jasa berupa ketenagakerjaan. Pada awal implementasi Asean-China Free Trade Agreement, Apindo telah memperingatkan mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dari adanya ratifikasi dan implementasi dari perjanjian tersebut. Diantara beberapa dampak negatif yang akan muncul adalah *Pertama*, adanya implemntasi dari acfta maka akan berkurangnya industri manufaktur di Indonesia. hal ini disebabkan oleh masuknya produk manufaktur dari Tiongkok yang tentu lebih memiliki harga yang kompetitif. Dengan demikian hal tersebut juga akan berdampak pada jumlah serapan tenaga kerja di Indonesia. Apindo memperingatkan akan ada sekitar 7.5 juta pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Dengan demikian maka akan berkontribusi pada jumlah penangguran terbuka yang saat itu 8.9 juta menjadi bertambah sekitar 17.8 juta (Ariawan, 2012, p. 109).

*Kedua*, dengan adanya perjanjian perdagangan bebas, maka juga membiarkan pengusaha Indonesia untuk berkompetisi dengan Tiongkok. Sementara itu masalah muncul karena produk

yang dihasilkan oleh Tiongkok lebih murah. Deddy Wijaya selaku ketua Apindo berpendapat bahwa industri seperti tekstil dan mainan terkena dampak paling besar dengan adanya perdagangan bebas ASEAN-China. dengan demikian dapat dilihat bahwa produk tekstil dan mainan yang berasal dari Tiongkok membanjiri pasar Indonesia. Jarak yang terpaut sekitar 15-20% dengan harga produk lokal Indonesia (Ariawan, 2012, pp. 259-60).

*Ketiga*, Apindo juga menyoroti kemungkinan tidak seimbang nya neraca impor-ekspor. Dimana memperkirakan bahwa apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan peran pemerintah dalam membantu industri lokal, maka dapat terjadi melonjaknya barang impor sebesar 75% sementara barang produk hasil Tiongkok akan melonjak sebesar 70%. Hal ini tentu akan berdampak pada stabilitas perusahaan yang apabila dibiarkan maka akan menaikkan tingkat pengangguran (Ariawan, 2012, p. 281).

Tiga poin diatas merupakan bentuk kekhawatiran yang didapat oleh Apindo terkait dengan potensi dampak negatif dari adanya *ASEAN-China Free Trade Agreement*. Meskipun Apindo juga melakukan kritik terhadap masuknya produk yang berasal dari Tiongkok ke Indonesia, sehingga mempengaruhi keadaan pekerja dalam negeri. Namun Apindo juga menekankan bahwa Indonesia juga masih membutuhkan pekerja asing terutama yang berasal dari kerangka ACFTA, hal ini dilandasi dari kebutuhan beberapa pengusaha di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja Tiongkok yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Ketua Apindo mencontohkan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, dimana proyek tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja ahli yang dapat disediakan oleh Tiongkok (Maulana, 2016).

Ketiga, kekhawatiran yang diungkapkan pada masa sebelum implementasi protocol to amend ACFTA 2015, namun Apindo tidak mempersoalkan mengenai upgrading terbaru protocol terbaru tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh wakil ketua Apindo Shinta Hamdi;

*"Saya melihat ada perjanjian dagang yang sudah mulai selesai ya, itu dulu kita fokus. Sektor-sektor apa yang bisa kita dapat dari perjanjian dagang itu?" (Devyana, 2018).*

Pernyataan diatas dapat mengkonfirmasi bahwa apa yang menjadi fokus Apindo adalah fokus dalam sektor-sektor perjanjian dagang saja. Sementara itu belum terdapat hal yang signifikan diberikan sebagai nota keberatan dari organisasi pengusaha tersebut.

#### **b. Kamar Dagang dan Industri Indonesia**

Kamar Dagang dan Industri Indonesia merupakan organisasi pengusaha yang bergerak di bidang perekonomian. Pada pemberlakuan ACFTA di tahun 2010, Kadin telah memberikan tanggapan terkait dengan pelaksanaan hal tersebut. Diantaranya adalah penegasan bahwa pemberlakuan ACFTA akan memberi baik dampak positif maupun negatif. Sejalan dengan perkembangan waktu, Kadin juga memberikan perhatian terhadap pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas termasuk ACFTA. Pada tahun 2018, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani menyatakan masih terdapat banyak eksportis lama atau baru yang belum paham mengenai mekanisme yang disediakan melalui Perjanjian Perdagangan Bebas, termasuk ACFTA.

*"Selain itu, level awareness masyarakat soal FTA sangat rendah. Data LIPI mengatakan, hanya sekitar 20% masyarakat yang memahami FTA. Sementara itu, dari sektor swasta sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 30% (Andri, 2018),*

Pada tahun 2018, terdapat 29 perjanjian perdagangan internasional yang belum maksimal dalam mendorong ekspor Indonesia. Dengan demikian pemerintah bersama Kadin melakukan evaluasi beberapa kerjasama perdagangan internasional yang dinilai berat sebelah. Wakil Ketua

Umum Kadin bidang Hubungan Internasional menilai perlu mendorong adanya percepatan beberapa negosiasi.

*“Banyak pakta dagang yang masih dalam proses negosiasi terutama yang berbentuk comprehensive economic partnership agreement... Kadin dan pemerintah, akan mempercepat beberapa negosiasi perdagangan strategis agar selesai tahun ini. (Richard Y. A., 2018).*

Termasuk diantara beberapa negosiasi dalam bentuk “comprehensive economic partnership agreement” yang belum tercapai pada pertengahan tahun 2018 adalah upgrading protocol to amend ACFTA (2015). Dengan pernyataan petinggi Kadin maka diketahui bahwa ada dorongan Kadin agar pemerintah melakukan ratifikasi segera terhadap protokol tersebut. Hal ini mengingat kontribusi protokol tersebut yang dapat memaksimalkan pertumbuhan dan ekspor produk Indonesia.

### **c. Serikat Pekerja di Indonesia**

Ratifikasi upgrading protocol to Amend ACFTA (2015) juga dapat dilihat dari aspek serikat pekerja yang ada di Indonesia. Serikat Pekerja merupakan salah satu komponen penting yang terlibat dari adanya perjanjian perdagangan bebas, termasuk ACFTA. Hal ini disebabkan pekerja merupakan pihak yang terlibat dalam proses pembuatan produk, dalam hal ini pekerja di Indonesia. Serikat pekerja berfungsi sebagai pehimpunan pekerja yang ditujukan untuk menyuarakan aspirasi para pekerja. Pada tahun 2018, tercatat terdapat 7000 serikat pekerja yang ada di Indonesia (Kardi, 2018).

Dengan jumlah serikat pekerja yang berjumlah ribuan menunjukkan bahwa terdapat partisipasi aktif dari pekerja dalam menghimpun kekuatan dan menyuarakan aspirasinya. Diantara ribuan serikat buruh, terdapat beberapa serikat buruh yang memiliki jumlah masa yang signifikan dan pengaruh yang besar. Diantara “*Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia*”, “*Konfederasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia*”, “*Sarikat Buruh Muslim*

Indonesia”, “Konfederasi Serikat Nusantara”. Serikat-serikat pekerja tersebut dinilai memiliki kemampuan yang signifikan karena mampu membuat istana presiden mengundang pemimpin-pemimpin pekerja tersebut dengan presiden. Dengan demikian meninjau ratifikasi upgrading protocol to amend ACFTA 2015 dari perspektif serikat pekerja merupakan hal yang perlu untuk dilakukan.

Dari implementasi ACFTA mendapat tentangan dari serikat pekerja yang ada di Indonesia. Pada implementasi ACFTA tahun 2010, serikat pekerja yang tergabung dalam “Serikat Pekerja Nasional” menggelar demonstrasi menolak agen neoliberal, yang salah satunya adalah implementasi ACFTA. Serikat pekerja yang terdiri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terdiri dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Aspek Indonesia, GASPERMINDO, LEM SPSI, SPTSK KSPI, KEP KSPI, SBSI 92, KEP KSPSI, RTMM KSPI, GARTEKS KSBSI, FARKES Ref, FSPMI, SB NESTLE Indonesia, FNPBI, GASBIINDO, SBNSK, SPOI, SPNI, SBRI, SBTNI, SBTPI, SPO, SB-API, KOSBI, GOPSI memberikan sikap yaitu:

1. Menolak pemberlakuan ACFTA;
2. Mendukung Pemberantasan Korupsi dalam semua lembaga;
3. Mendukung pemberantasan mafia kasus (Markus);
4. Menolak kebijakan Liberalisasi pada semua sektor (Kompas, 2010).

Diantara poin yang disampaikan adalah penolakan liberalisasi ekonomi pada semua sektor, termasuk penolakan terhadap pemberlakuan ACFTA. Dalam perspektif Serikat Pekerja Nasional, penolakan tersebut diakibatkan oleh adanya beberapa kekhawatiran. Diantaranya disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional, Bambang Wirahyoso;

*“Akan banyak perusahaan nasional yang gulung tikar nantinya karena tidak siap bersaing puluhan ribu buruh akan ter-PHK, jika masih bekerjapun diupah murah dan ditindas dengan sistem kontrak dan outsourcing”* (Kompas, 2010).

Meskipun pada awal pemberlakuan ACFTA mendapatkan penolakan, namun seiring dengan perkembangan waktu, tidak terdapat demonstrasi lanjutan. Disamping itu tidak terdapat organisasi buruh yang menolak atau menyuarakan keberatan terkait dengan ratifikasi protocol to amend ACFTA 2015. Dengan demikian dapat diketahui bahwa serikat pekerja atau buruh tidak memberikan perhatian yang besar terhadap isu ini.

## **2.5 Media Massa**

Indikator keempat adalah Media Massa atau *“mass influencers”*, dalam hal ini adalah media massa yang dapat melakukan pembuatan opini dalam masyarakat (Coplin, 1992, pp. 88-9). Secara garis besar terdapat tiga jenis *“framing”* yang dilakukan oleh media mengenai sebuah isu. Dengan demikian keluaran dari sebuah opini terbentuk oleh adanya pemberitaan media masa. Adapun tiga jenis tersebut adalah; *Pertama*, positif, dalam hal ini media massa sebagai mass influencer memberikan opini dan pemberitaan yang positif mengenai sebuah isu. *Kedua*, negatif, pada konteks ini media massa memberikan opini atau pemberitaan yang lebih menyudutkan suatu isu. *Ketiga*, netral, dalam hal ini media massa tidak melakukan framing dan atau pemberitaan yang positif maupun negatif. Melainkan secara objektif melaporkan perkembangan terakhir.

Adapun jenis yang dilakukan media dalam melakukan framing dalam hal ini upgrading protocol to amend ACFTA 2015 merupakan hal yang penting, kaitanya sebagai landasan yang mengatur perdagangan bebas antara ASEAN dan Tiongkok. Namun perjanjian perdagangan ini tidak mendapat perhatian yang besar dari khalayak media massa. Meskipun demikian terdapat

pemberitaan di beberapa media online mengenai upgrading protocol to amend ACFTA 2015 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2. 4: Pemberitaan Media-media Indonesia Mengenai Protocol to Amend ACFTA 2015**

No.	Nama Media	Isi	Situs
1.	Cnbc Indonesia	RI Belum Selesai Bahas Ratifikasi 6 Perjanjian Dagang ASEAN	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20181107195837-4-41120/ri-belum-selesai-bahas-ratifikasi-6-perjanjian-dagang-asean">https://www.cnbcindonesia.com/news/20181107195837-4-41120/ri-belum-selesai-bahas-ratifikasi-6-perjanjian-dagang-asean</a>
2.	Tirto	Mendag: Indonesia Belum Ratifikasi Enam Perjanjian Dagang ASEAN	<a href="https://tirto.id/mendag-indonesia-belum-ratifikasi-enam-perjanjian-dagang-asean-c9q7">https://tirto.id/mendag-indonesia-belum-ratifikasi-enam-perjanjian-dagang-asean-c9q7</a>
3.	Merdeka	Kerugian RI belum Ratifikasi 7 Perjanjian Perdagangan Bebas Karena Tak Direstui DPR	<a href="https://www.merdeka.com/uang/kerugian-ri-belum-ratifikasi-7-perjanjian-dagang-bebas-karena-tak-direstui-dpr.html">https://www.merdeka.com/uang/kerugian-ri-belum-ratifikasi-7-perjanjian-dagang-bebas-karena-tak-direstui-dpr.html</a>
4.	Kompas	Indonesia akan Meratifikasi 7 Perjanjian Perdagangan Internasional	<a href="https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/07/221600626/indonesia-akan-meratifikasi-tujuh-perjanjian-perdagangan-internasional">https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/07/221600626/indonesia-akan-meratifikasi-tujuh-perjanjian-perdagangan-internasional</a>
5.	Cnn Indonesia	Soal Ratifikasi Dagang Pemerintah Langkahi Wewenang DPR	<a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181108173240-92-345053/soal-ratifikasi-dagang-pemerintah-langkahi-wewenang-dpr">https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181108173240-92-345053/soal-ratifikasi-dagang-pemerintah-langkahi-wewenang-dpr</a>

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa media hanya memberitakan mengenai peristiwa-peristiwa. Dengan demikian tidak dapat dilihat bahwa terdapat framing positif ataupun negatif. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa media massa memberitakan secara netral. Selain itu isu ini tidak menjadi pokok bahasan oleh media, karena meskipun urgen bagi pemerintah namun tidak dipandang urgen bagi media di Indonesia.

## BAB III

### KONDISI EKONOMI DAN KEAMANAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai faktor determinan kedua yaitu kondisi ekonomi dan keamanan. Dalam konteks ini adalah kondisi ekonomi dan keamanan yang mendorong Indonesia pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap *upgrading protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*. Dengan demikian maka terdapat dua (2) sub-bab dalam pembahasan ini, *Pertama*, ekonomi, dalam hal ini melihat aspek kondisi ekonomi Indonesia yang pada akhirnya membuat Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap *upgrading protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*. *Kedua*, keamanan dan militer, pada hal ini meninjau aspek militer dan keamanan yang juga mendorong munculnya keputusan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap *protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement*.

#### 3.1 Kondisi Ekonomi Indonesia

Aspek kemampuan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. dimana kemampuan ekonomi juga dijadikan sebagai alat politik luar negeri suatu negara. Willian D. Coplin menyebut bahwa Kemampuan ekonomi suatu Negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri Negara itu. Coplin juga menerangkan bahwa terdapat dua kriteria untuk menaksir kemampuan ekonomi suatu negara. *Pertama*, kapasitas produksi barang dan jasa; *Kedua*, Ketergantungan pada Perdagangan dan Finansial Internasional (Coplin, 2003, pp. 115-20).

### **3.1.1 Kapasitas Produksi Barang dan Jasa**

Dalam hal ini William D. Coplin menerangkan bahwa penaksiran kapasitas ekonomi suatu Negara harus mencakup analisis tentang kemakmuran Negara tersebut, sejauh mana kekauaan itu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan pola-pola pertumbuhan ekonominya (Coplin, 1992, p. 115). Dengan demikian maka penjelasan kapasitas dan pola ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia di masa Joko Widodo.

#### **a. Nawacita dan Program Ekonomi Indonesia dibawah presiden Joko Widodo.**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara dengan salah satu pasar terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang besar pula menjadikan Indonesia memiliki ekonomi yang besar. Dengan jumlah pasar yang besar menjadikan Indonesia memiliki PDB yang cukup besar. Dimana Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai angka sebesar US\$ 1,016 triliun (Putra, 2018), hal ini juga lah yang menjadi alasan Indonesia menjadi anggota Group 20 (G-20). Sementara itu dalam PDB perkapita, Indonesia memiliki jumlah sebesar US\$ 3.927 pertahun (Febriano, 2019). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan berpendapatan kelima tertinggi di Asia Tenggara. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga ditopang oleh penurunan angka pengangguran di angka 9.82% pada mei 2018 (Kusuma, 2018). Angka pengangguran ini mencapai yang terendah dalam sejarah Indonesia

Dengan kondisi ekonomi yang cenderung stabil, presiden Joko Widodo juga memiliki target ekonomi yang sangat ambisius, dimana menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pertahun. Meskipun demikian, dalam 4 tahun menjabat sebagai presiden, tidak tercapai target tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai rata-rata 5% per tahun. Meski target

pertumbuhan 7% tidak terpenuhi, hal ini bukan menjadi indikator kegagalan ekonomi di era presiden Joko Widodo (Rahardian, 2019). Justru presiden Joko Widodo meletakkan landasan besar dalam ekonomi Indonesia untuk jangka panjang. Manifestasi tersebut disebut dengan “*Nawacita*”.

Program tersebut ditujukan untuk meletakkan dasar perekonomian Indonesia yang kuat. Program ekonomi presiden Joko Widodo dituangkan dalam “*Nawacita*” atau sembilan program prioritas. Kesembilan program prioritas adalah : *Pertama*, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; *Kedua*, Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; *Ketiga*, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; *Keempat*, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; *Kelima*, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; *Keenam*, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; *Ketujuh*, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; *Kedelapan*, melakukan revolusi karakter bangsa; *Kesembilan*, mempertahankan ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Kompas, 2014).

Dalam *nawacita* juga terdapat tiga fokus utama, yaitu Infrastruktur, Pembangunan Manusia dan Kebijakan Deregulasi Ekonomi. Dalam poin pertama yaitu infrastruktur, Indonesia membutuhkan dana besar untuk merealisasikan visi tersebut. Sementara itu dalam poin ketiga yaitu kebijakan deregulasi ekonomi, Indonesia juga berusaha meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam 4 tahun Indonesia telah berhasil meningkatkan peringkat dalam indeks daya saing, dimana pada tahun 2016-2017 berada di peringkat 41, berhasil naik ke

peringkat 36 di tahun 2018 (Edi, 2018). Sementara itu dalam bidang kemudahan bisnis dan investasi Indonesia berada pada peringkat 72 pada tahun 2017 (Edi, 2018). Capaian-capaian ini juga diselingi dengan kenaikan GDP Indonesia, di mana pada Rp. 14.837,4 Trilyun pada tahun 2018 (Anggit I. , 2019).

Meskipun pencapaian-pencapaian telah dicapai, namun tujuan Indonesia tidak berhenti pada titik tersebut. Dalam roadmap yang telah ditentukan, direncanakan bahwa terdapat dua fase yang akan dilakukan oleh Indonesia apabila Joko Widodo menjabat sebagai presiden Indonesia. *Pertama*, infrastruktur, seperti yang telah disebutkan dalam nawacita dan fokus pembangunan ekonomi sebelumnya. Program ini akan menentukan perkembangan ekonomi kedepan; *Kedua*, human capital development, di mana hal ini adalah pengembangan sumber daya manusia Indonesia agar mampu terserap dalam dunia kerja.

Tentu pada masa periode pertama yang berlangsung pada tahun 2014-2018, fokus Indonesia masih dalam membangun infrastruktur-infrastruktur dasar. Dalam gambar 3.1 dapat dilihat proyek-proyek infrastruktur nasional yang sedang dibangun oleh Indonesia.

## Proyek Infrastruktur Nasional

Gambar 3.1



Sumber : (kppip.go.id, n.d.)

Dengan adanya rancangan proyek-proyek infrastruktur nasional tersebut, tentunya Indonesia tidak dapat menggunakan mekanisme pendanaan APBN untuk membiayainya semuanya. Namun juga untuk melibatkan unsur asing baik dalam bentuk investasi maupun pinjaman untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur tersebut. Diketahui pula bahwa investor-investor asing berasal dari Asia Tenggara seperti Singapura yang menjadi investor terbesar di Indonesia, serta Tiongkok yang menjadi investor ketiga terbesar di Indonesia. Dengan mengetahui bahwa Tiongkok dan ASEAN merupakan dua aktor yang secara signifikan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Apabila Indonesia tidak segera melakukan ratifikasi terhadap upgrading protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015, maka juga akan berdampak bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia.


Diantara aspek yang terdampak apabila tidak dilakukan ratifikasi terhadap protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement adalah bidang e-commerce, dimana Indonesia tidak dapat menikmati akses investasi berasal dari Tiongkok ke Indonesia.

### **3.1.2 Kebergantungan pada Perdagangan dan Finansial Internasional**

Dalam hal ini William D. Coplin menjabarkan bahwa kemandirian dan ketergantungan dalam bidang finansial seperti neraca pembayaran, investasi berpengaruh dalam pengambilan kebijakan (Coplin, 2003, p. 124). Dalam era modern, perdagangan antar berbagai negara di dunia sudah sangat kompleks. Kompleksitas perdagangan di era modern telah mendorong adanya interpedensi antara berbagai negara di dunia. Hal ini juga yang mendorong dijadikannya faktor kebergantungan pada perdagangan dan finansial internasional sebagai salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu negara.

Indonesia dalam hal ini merupakan negara yang sedang melakukan pengembangan ekonomi dari dasar. Dimana proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia. Pada konteks ini, keputusan Indonesia untuk melakukan ratifikasi protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015 karena di dorong oleh adanya ketergantungan Indonesia dalam bidang perdagangan terhadap ACFTA. Dalam mengukur kebergantungan Indonesia terhadap ACFTA, maka dilihat dari neraca perdagangan yang terdiri dari ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia dengan partner kawasan perdagangan bebas lainnya. Dalam hal ini ini ACFTA merupakan mekanisme perdagangan bebas yang secara besar berkontribusi dalam pemanfaatan preferensi tarif. Dalam grafik III.1 dapat dilihat perbandingan impor yang dilakukan oleh Indonesia dengan preferensi tarif dengan partner banyak FTA.

Selain impor, negara-negara partner ACFTA juga merupakan tujuan ekspor Indonesia dengan jumlah yang besar. Pada tahun 2016 dan 2017 (Juni-Juli) saja negara-negara anggota ASEAN menjadi tujuan ekspor yang besar bagi Indonesia. Presentase tersebut dapat dilihat pada grafik III.1, dimana menunjukkan Singapura menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, disusul oleh Malaysia, Thailand, Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa pasar ASEAN merupakan tujuan utama Indonesia.




Sumber : (Kurniawan, 2018, p. 26)

Sementara itu dalam pangsa ekspor non-ASEAN, Tiongkok merupakan negara yang menjadi tujuan ekspor-impor Indonesia. Disamping Tiongkok juga terdapat Jepang dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Meskipun demikian terdapat kedekatan yang semakin dekat antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang perdagangan. Pada dalam grafik III.2 dapat dilihat nilai ekspor non-migas Indonesia ke negara-negara non-ASEAN.

Grafik 3.2

Nilai Ekspor Indonesia ke Negara non-ASEAN



Sumber : (Kurniawan, 2018, p. 29)

Ekspor terbesar Indonesia pada tahun 2017, terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 34,10% (Lavinda, 2018). Angka ini naik pada pertengahan Juli 2018 sekitar 19,33%, sehingga terjadi kenaikan yang cukup signifikan (Kusuma, 2017). Dalam sektor non-migas, ekspor Indonesia didominasi oleh CPO, bahan bakar mineral dan lemak hewan nabati (Lavinda, 2018). Sementara itu dalam bidang impor, Tiongkok merupakan mitra impor terbesar bagi Indonesia (Rifka, 2018). Produk elektronik masih mendominasi produk yang di impor oleh Indonesia dari Tiongkok. Impor dari Tiongkok menjadi 27,30% pada tahun 2018. Dengan demikian angka-angka yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki ketergantungan terhadap mitra negara-negara ACFTA.

Ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara partner ACFTA juga dipengaruhi oleh adanya hak-hak khusus yang didapat dari perjanjian dagang ini. Di antara hak khusus tersebut adalah adanya “*preferential tariff*” dalam bidang impor maupun ekspor. Dari semua perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia, ACFTA merupakan perjanjian dagang yang hak khusus “*preferential tariff*” dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Dari grafik III.3 dapat dilihat

bahwa sejak tahun 2013 hingga Januari 2018, ACFTA berada di peringkat atas dari semua mekanisme “*preferential tariff*” dalam bidang impor. Sementara itu mekanisme ACFTA dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia dalam bidang ekspor. Pada tabel III.1 dapat negara-negara ACFTA menjadi tujuan utama ekspor Indonesia. Kemudahan ekspor ini dikarenakan adanya hak-hak khusus yang dapat dimanfaatkan Indonesia seperti preferensi tarif. Besaran yang dapat mengindikasikan bahwa terdapat ketergantungan yang cukup signifikan antara Indonesia dengan negara-negara ACFTA. Maka dengan tidak melakukan ratifikasi terhadap ACFTA akan terjadi kerugian yang besar, salah satunya dalam preferensi tarif dan tidak mendapatkan “*Rules of Origin*”

Dalam sektor investasi, juga ACFTA meningkatkan angka investasi Tiongkok ke Indonesia. Pada implementasi 2009 terjadi kenaikan rata-rata 40 juta dollar AS per tahun pada rentang waktu 2005 hingga 2009. Angka ini naik dibandingkan dengan investasi Tiongkok ke Indonesia sebelum adanya ACFTA pada periode 2000 hingga 2004 (Kompas, 2010). Kenaikan juga terjadi pada tahun-tahun selanjutnya USD 100 milyar pada 2011, 2012, USD 300 milyar pada 2013. Juga pada 2016, dimana terdapat kenaikan drastis investasi Tiongkok di Indonesia sebesar USD 2.7 juta (Tempo, 2016). Meskipun demikian di 2018 terdapat penundaan realisasi investasi besar-besaran Tiongkok di Indonesia. Meskipun pada akhirnya mengalami peningkatan investasi Tiongkok di Indonesia pada 2019. Hal ini menempatkan Tiongkok masuk kedalam jajaran tiga investor terbesar di Indonesia di tahun 2018 (Okezone, 2018). Dengan demikian diketahui juga bahwa terdapat ketergantungan Indonesia pada Tiongkok dalam bidang penanaman modal (*investasi*).

## 3.2 Kemampuan Militer Indonesia

Pada hal ini William D. Coplin menerangkan bahwa Pada hal ini kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, 1992, p. 124). Pada sub-bab ini dibahas mengenai aspek kondisi keamanan Indonesia, yang mendorong Indonesia pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap *protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*. Dengan demikian terdapat dua pembahasan yang akan dibahas dalam sub-bab ini, yang pertama adalah tantangan keamanan yang muncul karena tidak dilakukanya ratifikasi terhadap *protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*, dan kemudian mengenai kemampuan militer atau pemegang otoritas keamanan dalam mengamankan potensi ancaman keamanan tersebut.

William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua* tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003, pp. 124-30).

### 3.2.1 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer

William D. Coplin menerangkan dalam komponen ini dimana dapat dihitung dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya, (Coplin, 1992, p. 124). Indonesia merupakan salah satu negara dengan anggaran pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dalam anggaran belanja pertahun negara (APBN) 2018, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana kepada sektor pertahanan dengan jumlah sebesar Rp. 107 triliun. Besaran ini membuat anggaran pertahanan menjadi sektor penerima alokasi APBN terbesar kedua setelah alokasi dana untuk infrastruktur. Selain menjadi negara dengan anggaran pertahanan yang besar, Indonesia

juga merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang cukup kuat di kawasan Asia Tenggara.

**Tabel 3.1: Alokasi APBN Untuk Bidang Pertahanan**

No.	Tahun	Alokasi Anggaran
1.	2015	Rp. 105,9 T
2.	2016	Rp. 108,7 T
3.	2017	Rp. 120,0 T
4.	2018	Rp. 107, 6 T
5.	2019	Rp. 108,4 T

Sumber : (Antaraneews, 2019)

Selain memiliki anggaran pertahanan yang cukup besar, Indonesia juga memiliki angkatan bersenjata yang terdiri dari tiga (3) korps, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Selain itu tugas pengamanan juga dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia. Secara kuantitas, jumlah tentara Indonesia berjumlah 676.200 personel. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkuat keempat di Asia (Tempo, 2016). Selain itu juga dibantu oleh aparat kepolisian yang berjumlah 430.000 personel (Jaya, 2016). Dengan angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah personel polisi terbanyak di dunia. Dengan adanya jumlah personel yang besar ini maka akan mendukung adanya pengamanan terhadap ancaman yang muncul.

### **3.2.2 Tingkat Ketergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri**

Indikator kedua adalah tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri. Dalam hal ini diterangkan oleh William D. Coplin bahwa kekuatan militer suatu negara tidak menjadi satu tolak ukur, melainkan juga sejauhmana negara tersebut mengalami ketergantungan alutista

dengan negara lain. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan negara tersebut (Coplin, 2003, p. 126]). Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan wilayah territorial yang sangat luas, serta memiliki salah satu personel militer dan keamanan terbesar di dunia. Tentu, hal tersebut mendorong Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang mengandalkan impor senjata atau alutista dari luar negara. Pada tahun 2018, tercatat bahwa Indonesia merupakan negara importer senjata terbesar ke sepuluh di dunia (Muhaimin, 2018). Angka ini juga diikuti dengan kelonjakan impor senjata sebesar 677% di awal 2018. Dengan total nilai sebesar US\$ 39 juta menjadi US\$ 15,1 miliar atau 0,26 persen dibandingkan Desember 2017 (Praditya, 2018).

Dari angka impor tersebut, impor senjata Indonesia terbanyak berasal dari Tiongkok (648 unit), Inggris (505 unit) dan Amerika Serikat (462 unit). Adapun belanja persenjataan tersebut dialokasikan terhadap tiga korps dalam tentara nasional Indonesia. Angkatan Laut mendapatkan alokasi 39,7%, (977 unit) Angkatan Darat sebanyak 45,5%(1,118 unit). Sementara itu alutista yang paling banyak diimpor Indonesia adalah C-705, Starstreak, FGM-148 Javelin, AGM0114K Hellfire, dan Mistral (Hartiani, 2016).

Meskipun menjadi negara dengan tingkat impor yang besar, setidaknya Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutista secara mandiri. Diantara beberapa alutista yang dikembangkan oleh Indonesia adalah sebagai berikut; *Pertama*, kendaraan tempur seperti panser dan tank, melalui PT Pindad dan beberapa perusahaan nasional lain, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan tempur secara mandiri seperti Panser Anoa dan Tank Harimau (Katadata, 2018). Dalam perkembangannya bahkan Indonesia telah mampu untuk di ekspor ke luar negeri seperti Panser Anoa yang diekspor Brunei Darussalam dan Bangladesh; *Kedua*, pengembangan jet tempur bersama dengan Korea Selatan (Detik, 2018); *Ketiga*, melakukan ekspor kapal perang ke Filipina; *Keempat*, pengembangan kapal selam bersama Korea Selatan

dengan adanya transfer teknologi (Kompas, 2019); *Keenam*, mampu memproduksi amunisi dan senjata senjata laras panjang dan otomatis oleh PT Pindad (Pindad, 2018). Dengan kemampuan-kemampuan ini, maka menunjukkan bahwa Indonesia dapat secara mandiri dalam bidang alutista meskipun juga dibarengi dengan impor senjata.

### **3.2.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer**

Indikator ketiga seperti yang dijelaskan oleh William D. Coplin merupakan peran militer juga dipengaruhi oleh adanya kestabilan internal dan sejauh mana kemampuan militer tersebut berfungsi (Coplin, 2003, p. 128). Dalam penelitian ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dimana terdapat sekitar 250 juta jiwa. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga merupakan multi-agama dan multi-etnis, bahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah etnis terbanyak di dunia. Dengan keanekaragaman ini, tentu memungkinkan terjadinya gesekan dalam masyarakat. Hal kestabilan internal maka terdapat beberapa hal yang mengancam stabilitas keamanan internal Indonesia. diantara ancaman-ancaman yang ada adalah sebagai berikut;

*Pertama*, ancaman konflik domestik, hal ini berupa konflik yang melibatkan kesukuan dan agama dan pemberontakan. Diketahui bahwa dalam sejarah Indonesia terdapat konflik yang melibatkan kesukuan dan agama, seperti di Ambon dan Poso. Potensi munculnya konflik primordial di Indonesia sangat tinggi karena beragamnya etnis. Selain itu Indonesia juga masih menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua yang mana terakhir melakukan pembunuhan terhadap 40 pekerja jalan Trans Papua, dengan demikian potensi ancaman masih terbuka lebar (BbcIndonesia, 2018); *Kedua*, ancaman terorisme, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi tempat tujuan serangan kelompok teroris baik lokal

seperti JAD maupun transnasional seperti ISIS. Terorisme lokal merupakan kelompok teror yang memiliki jaringan dari dalam negeri Indonesia, dimana seperti kelompok teroris lokal JAD yang melakukan serangan terhadap beberapa gereja di kota Surabaya pada tahun 2018. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia masih menjadi target serangan utama kelompok teroris lokal.

Selain itu terdapat ancaman terorisme transnasional, diantaranya adalah kehadiran jaringan ISIS yang berada di Asia Tenggara termasuk di Indonesia dan Filipina. Kelompok-kelompok ini merupakan seperti Abu Sayyaf dan MIT merupakan cabang dari ISIS yang berada di Asia Tenggara. Kehadiran mereka juga merupakan ancaman nyata bagi Indonesia. Terlebih pada tahun 2015 kelompok ISIS mendeklarasikan perang terhadap Indonesia. Pada tahun 2017 juga ISIS kembali mengancam untuk menyerang Indonesia. Maka tentu hal tersebut menjadi ancaman yang besar bagi kestabilan internal Indonesia (Straittimes, 2016).

*Ketiga*, ancaman agresi negara asing, Indonesia dihadapkan pada beberapa agresi yang dilakukan oleh negara asing, diantara negara yang melakukan agresi terhadap Indonesia adalah Tiongkok. Perkembangan terkini di Laut Tiongkok Selatan telah melibatkan Indonesia dalam klaim tumpang tindih di wilayah tersebut. Dimana Tiongkok melakukan klaim terhadap laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Indonesia (BbcIndonesia, 2017). Tiongkok melakukan manuver militer di Laut Tiongkok Selatan, dimana juga melakukan pembangunan pulau buatan untuk keperluan militer di Laut Tiongkok Selatan. Pulau-pulau buatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan diisi dengan berbagai alatista perang seperti pangkalan udara, stasiun tentara dan pelabuhan perang laut (Economist, 2018). Tidak jarang pula manuver militer tersebut juga digunakan untuk melakukan intimidasi terhadap Indonesia. Hal ini seperti aksi yang dilakukan oleh kapal keamanan laut Tiongkok yang melakukan intimidasi terhadap KRI Imam Bonjol saat sedang melakukan penangkapan kapal Tiongkok illegal di laut Natuna Utara (Simanjuntak,

2016). Pelanggaran wilayah laut yang kerap dilakukan oleh Tiongkok merupakan hasil dari klaim Tiongkok yang juga mencakup laut Natuna Utara. Dengan demikian pelanggaran kerap terjadi dan dilakukan oleh Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara. Meskipun demikian, dinamika hubungan militer Indonesia-Tiongkok sangatlah dinamis, di sisi lain Indonesia sangat bergantung pada alutista Tiongkok. Pada tahun 2016, Indonesia impor senjata terbesar Indonesia berasal dari Tiongkok dengan total pembelian 648 unit (Hartiani, 2016). Dengan demikian maka hubungan Indonesia-Tiongkok dalam bidang militer memiliki dua sisi yang cukup berbeda, sisi pertama menampilkan Tiongkok sebagai ancaman kedaulatan Indonesia. Sementara sisi lain menunjukkan Tiongkok sebagai pemasok senjata bagi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia.

Selain Tiongkok, potensi ancaman lain juga berasal dari Australia, dimana diketahui bahwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia disebabkan karena intervensi dari Australia. Potensi ancaman tersebut dapat terulang mengingat Australia terhadap wilayah kedaulatan Indonesia di Papua. Mengingat terdapat beberapa elemen masyarakat Australia yang mendukung gerakan separatisme Papua seperti Partai Hijau (*Green Party*) di Parlemen Australia (Green Party, 2018). Selain itu Indonesia juga memiliki beberapa sengketa perbatasan dengan beberapa negara termasuk Malaysia (Wiryo, 2010). Yang mana apabila tidak dicermati dengan baik maka akan menimbulkan ancaman bagi kestabilan domestik Indonesia. .

Dengan ancaman-acaman diatas, dapat memicu ketidakstabilan internal Indonesia, meskipun demikian, Indonesia memiliki jumlah Tentara terbanyak pertama di Asia Tenggara. Selain itu juga ditunjang dengan kepolisian yang juga memiliki personel yang berkualitas dan handal. Dengan demikian ancaman-acaman yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas Indonesia dapat diatasi, oleh karena itu dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kondisi keamanan dan politik yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi Indonesia yang

aman ini juga dipertegas dengan temuan The Gallup Law and Order yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling aman kesembilan di dunia (Putra, 2018).



## BAB IV

### KONTEKS INTERNASIONAL

Bab ini membahas mengenai faktor determinan ketiga yaitu konteks internasional. Dalam penjelasannya, William D. Coplin menjelaskan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku (Coplin, 1992, pp. 164-62). Dengan demikian maka bab ini menjelaskan kondisi internasional yang terjadi sehingga mendorong Indonesia untuk melakukan ratifikasi ratifikasi terhadap “*Upgrading Protocol to Amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*”. Dengan demikian maka terdapat tiga (3) sub-bab yang akan dibahas dalam bab ini. *Pertama*, adalah meningkatnya tren liberalisasi pasar di kawasan; *Kedua*, adalah kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara ASEAN baik dari kerjasama bilateral maupun mekanisme multilateral ACFTA; *Ketiga*, adalah kerjasama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok sebagai partner utama dalam ACFTA.

#### 4.1 Tren Liberalisasi Perdagangan Bebas Kawasan

William D. Coplin menerangkan terdapat tiga elemen yang penting dalam hal ini, yaitu geografis, ekonomis dan politis (Coplin, 2003, p. 167). Dalam geografis (kawasan) pada beberapa dekade terakhir, terdapat tren peningkatan perdagangan bebas di dunia. Hal ini juga terjadi di kawasan Asia Tenggara dengan ASEAN sebagai organisasi regional. Ekonomi telah menjadi salah satu pilar yang diperjuangkan di ASEAN. Dalam perkembangannya, ASEAN fokus dalam melakukan pengembangan ekonomi kawasan. Diantara yang menjadi tolak sejarah adalah implementasi “*ASEAN Economic Community*” (AEC). Dimana pada tahun 2015, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk menerapkan “*ASEAN Economic Community*” (AEC). Tujuan dari

penerapan AEC adalah upaya untuk melakukan integrasi ekonomi negara-negara ASEAN. Upaya tersebut juga membuka peluang bagi pangsa pasar ASEAN dengan jumlah penduduk 622 juta orang, serta total pasar sebesar USD 2.6 Triliun (ASEAN, 2015). Sementara itu dalam Cetak Biru AEC ditargetkan bahwa pada tahun 2025 akan tercapai integrasi ekonomi yang kuat, kompetitif, inovatif serta terintegrasi dalam ekonomi global.

Dalam Cetak Biru AEC 2015 juga disebutkan terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan-tujuan tersebut adalah; *a.) (i) A Highly Integrated and Cohesive Economy; (ii) A Competitive, Innovative, and Dynamic ASEAN; (iii) Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation; (iv) A Resilient, Inclusive, People-Oriented, and People-Centred ASEAN; and (v) A Global ASEAN* (ASEAN, 2015). Selain implementasi ASEAN Economic Community, dalam upaya untuk mendorong pengembangan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota, ASEAN juga menjalin kerjasama perdagangan dengan beberapa negara di dunia. Sejauh ini terdapat lima negara yang telah menjalin hubungan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN. Pada tabel IV.1 dapat dilihat perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan beberapa negara mitra di kawasan.

**Tabel 4.1: Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN**

No.	Nama Perjanjian Perdagangan Bebas
1.	<i>ASEAN-China Free Trade Agreement</i>
2.	<i>ASEAN-Korea Free Trade Agreement</i>
3.	<i>ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement</i>
4.	<i>The ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)</i>
5.	<i>ASEAN-India Free Trade Agreement</i>

Sumber: ASEAN, 2015

Dengan bertambah banyaknya perdagangan bebas kawasan dengan negara-negara mitra maka mendorong Indonesia untuk tidak tertinggal melakukan ratifikasi terhadap perjanjian

perdagangan internasional tersebut. Hal ini dilandasi oleh dua alasan; *Pertama*, dalam wacana yang digaungkan oleh presiden Joko Widodo, Indonesia berencana untuk menjadi negara maju. Majunya suatu negara juga ditentukan oleh besaran investasi yang masuk ke dalam negara tersebut. Dengan mengikuti berbagai perjanjian perdagangan bebas maka memungkinkan Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut; *Kedua*, pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diketahui bahwa jika semua negara-negara anggota ASEAN melakukan ratifikasi dalam skema perdagangan internasional, maka hal tersebut akan membuat negara-negara tersebut mendapatkan keuntungan yang maksimal, meskipun juga kemungkinan besar mendapatkan dampak negatif. Apabila Indonesia melewatkan hal ini maka Indonesia berkesempatan besar melewatkan peluang besar, dan tentu saja tidak bisa belajar untuk menghadapi tantangan kedepan yang tentu melibatkan banyak perdagangan bebas.


#### **4. 2 Kerjasama Indonesia-ASEAN**

Dalam penjelasannya William D. Coplin menerangkan bahwa hubungan ekonomi dan politik mempengaruhi suatu negara dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri (Coplin, 1992, p. 167). Dalam hal ini ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap “*upgrading protocol to Amend ACFTA (2015)*” juga tidak terlepas dari kedekatan hubungan dengan ASEAN. Kedekatan yang terjalin telah terbentuk dari masa yang lama. Hal ini dilandasi dari latar belakang Indonesia yang merupakan salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967. Melekatnya ASEAN dengan Indonesia juga dibuktikan dengan dijadikannya Jakarta sebagai tempat berdirinya gedung sekretariat ASEAN, dengan kata lain Jakarta juga merupakan ibukota bagi ASEAN. Indonesia juga kerap disebut sebagai pemimpin ASEAN (Smith, 1999, p. 238). Posisi ini tentu menunjukkan kedekatan antara Indonesia dan ASEAN. Kedekatan Indonesia dan ASEAN juga diperlihatkan dengan adanya kerjasama regional yang di ikat dalam “*ASEAN Community*” yang terdiri dari tiga

pilar yaitu ASEAN Political-Security Community, ASEAN Socio-Cultural Community dan ASEAN Economic Community. Kerjasama kawasan ini membawa stabilitas dan terjaganya perdamaian di Asia Tenggara. Selain itu, dengan adanya ASEAN juga menghadirkan koalisi politik yang solid bagi Indonesia dalam menghadapi isu-isu internasional. Seperti halnya ketika Indonesia menghadapi upaya kemerdekaan Timor Leste, ketika mendapat tekanan dari dunia internasional terkait dengan pelanggaran Hak asasi manusia. ASEAN berdiri mendukung Indonesia secara politik dalam menghadapi tekan dunia internasional dan Timor Leste.

Disamping itu terdapat kedekatan dalam bidang kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara mitra ASEAN dalam kerangka ACFTA. Negara-negara anggota ASEAN merupakan mitra dagang yang signifikan bagi Indonesia. Dalam neraca perdagangan Indonesia, terdapat dua komponen utama yaitu ekspor dan impor. Dalam bidang ekspor, Indonesia masih mengandalkan negara-negara ASEAN sebagai tujuan pasar utama. Besarnya pasar ASEAN bagi ekspor Indonesia dapat dilihat pada gambar 4, dimana ASEAN merupakan tujuan ekspor terbesar dengan presentase 21% dari total ekspor yang dilakukan oleh Indonesia.


**Gambar 4.1**  
**Tujuan Ekspor Indonesia**



Sumber : (Setiawan, 2012, p. 15)

Disamping itu dalam impor, negara-negara ASEAN masih menjadi tujuan impor Indonesia. Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa ASEAN merupakan mitra impor terbesar dengan presentase sejumlah 29% dari total impor yang dilakukan Indonesia pada tahun 2010.

**Gambar 4.2**  
**Tujuan Impor Indonesia**




(Setiawan, 2012, p. 16)

Dengan jumlah ekspor dan impor yang cukup signifikan dengan negara-negara mitra ASEAN maka dengan tidak melakukan ratifikasi terhadap upgrading protocol to amend ACFTA membuat Indonesia tidak dapat memaksimalkan potensi ekonomi, terutama dalam bidang ekspor terkait dengan “*Rules of Origin*” dan “*Preferential Tariff*”. Dengan demikian keputusan Indonesia untuk meratifikasi upgrading protocol to amend ACFTA (2015) justru akan merugikan Indonesia sendiri, terutama berkaitan dengan ekspor.

Selain dalam bidang perdagangan, hubungan yang dekat antara Indonesia dan negara-negara ASEAN juga ditunjukkan dengan adanya angka investasi yang besar dari dua entitas. Hal ini tak terlepas dari meningkatnya investasi yang dilakukan oleh sesama negara ASEAN dalam 1 dekade terakhir. Pada grafik 4.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan total investasi intra-ASEAN sejak tahun 1995 hingga tahun 2017.


**Grafik 4.1**  
**Pertumbuhan Investasi Intra-ASEAN**



Sumber : (ASEAN, 2018, p. 27)

Dari jangka waktu tersebut juga dapat dilihat pada grafik 4.2 bahwa pada tahun 2016 dan 2017 modal mayoritas yang terjadi di intra-ASEAN mengalir ke Indonesia.

**Grafik 4.2**  
**Negara Tujuan Investasi Intra-ASEAN tahun 2016 & 2017**



Sumber : (ASEAN, 2018, p. 28)

Hal ini menunjukkan hubungan yang erat dalam bidang investasi antara Indonesia dan ASEAN. Bahkan negara-negara ASEAN berada di jajaran negara-negara yang menanamkan modal yang besar di Indonesia. Seperti misalnya Singapura yang menjadi negara penanam modal terbesar di Indonesia dimana realisasi investasi pada Januari-Oktober tahun 2018 saja mencapai USD 6,7 milyar atau setara dengan 30,6%. Angka ini direalisasikan dalam 4.381 proyek di seluruh Indonesia. Sementara itu negara ASEAN lain yaitu Malaysia berada di peringkat keenam


dengan 1.132 proyek dengan total dana mencapai USD 1.18 milyar (Sugianto, 2018). Dengan angka ini memperlihatkan bahwa dalam bidang investasi terjadi keterikatan, kedekatan antara Indonesia dan ASEAN.

#### **4. 3 Kerjasama Indonesia-Tiongkok**

Seperti pada sub-bab sebelumnya, dimana William D. Coplin menekankan bahwa hubungan ekonomi dan politik mempengaruhi pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara (Coplin, 2003, p. 167). Dalam hal ini kedekatan hubungan Indonesia dan Tiongkok mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Indonesia.

Ratifikasi “*Upgrading Protocol to Amend ACFTA (2015)*” oleh Indonesia di tahun 2019 juga tidak dapat terlepas dari kedekatan kerjasama ekonomi antara Indonesia. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya kepentingan bersama yang terkait dengan pengembangan ekonomi berdasarkan letak geografis. Tiongkok sejak tahun 2013 telah mencanangkan proyek untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan sutra yang pernah terjadi pada masa Dinasti Han di tahun 1400-san. Proyek ambisus yang digagas oleh presiden Xi Jinping dinamakan “*One Belt One Road*” atau “*The Silk Road Economic Belt and the 21<sup>st</sup>-century Maritime Silk Road*” dimana juga dikenal dengan “*The Belt and Road Initiatives*”. Proyek ini berusaha untuk menghidupkan jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah dunia berupa Asia, Eropa dan Afrika. Investasi dan pembangunan yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan salah satu realisasi dari adanya pembangunan jalur sutra modern ini. dengan demikian banyak negara-negara di dunia yang wilayahnya dilintasi oleh jalur sutra modern yang digagas oleh Tiongkok ini.


**Gambar 4.3**  
**Jalur Perdagangan One Belt One Road Tiongkok**



Sumber : (Cai, 2017, p. 02)

Program *One Belt One Road* yang digagas oleh Tiongkok juga disambut baik oleh Indonesia dibawah presiden Joko Widodo. Dengan dasar program Nawacita, Indonesia juga mencanangkan “*Poros Maritim*”, dimana ingin mengembangkan potensi geografis kelautan Indonesia dengan beberapa koridor ekonomi dalam negeri. Pada KTT Asia Timur 2014 di Myanmar, presiden Joko Widodo menyampaikan program poros maritim ini dihadapan negara-negara yang hadir dalam pertemuan. Joko Widodo menekankan pada pengembangan potensi ekonomi tersebut dikembangkan dengan cara melakukan pembangunan di bidang infrastruktur kelautan atau Tol Laut. Konektivitas antar kepulauan akan menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu poros maritim Indonesia yang merupakan jalur perdagangan dan ekonomi lokal akan dihubungkan dengan jalur One Belt One Road yang digagas oleh Tiongkok. Dengan demikian maka jalur poros maritim dapat terhubung dengan jalur perdagangan ekonomi dunia melalui infrastruktur yang ada dalam One Belt One Road.

**Gambar 4.4**  
**Peta Tol Laut Indonesia**



Sumber : (Dephub , 2016)

Salah satu bentuk konektivitas *One Belt One Road* adalah adanya pemberian pinjaman dan skema investasi yang diberikan oleh Tiongkok ke Indonesia. Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai negara investor terbesar ketiga di Indonesia. Terdapat proyek-proyek strategis yang menggunakan skema investasi dan kredit dari Tiongkok. Diantara beberapa proyek-proyek tersebut adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri Morowali dengan nilai investasi sekitar US\$ 1.63 Milyar, pembangunan pembangkit listrik di kawasan Morowali dengan kapasitas 700 Megawatt dengan nilai investasi sebesar US\$ 650 juta.


Disamping berkontribusi secara signifikan dalam bidang investasi di Indonesia, kerjasama ekonomi Indonesia dan Tiongkok juga dapat dilihat kontribusi secara massif melalui kerangka ACFTA. Berlakunya perjanjian ACFTA yang di dalamnya berisi beberapa hal seperti halnya pengurangan tarif, adanya pengaturan rules of origin membantu menaikkan jumlah volume

ekspor Indonesia ke Tiongkok. Total perdagangan mencapai US\$ 36,2 milyar (2010), jumlah 12,4% dari total ekspor Indonesia. Sementara itu dalam bidang ekspor, total transaksi mencapai US\$ 15,6 milyar, impor dari Indonesia ke Tiongkok sebesar US\$ 20,6 milyar.

Adanya preferential tariff membantu meningkatkan volume ekspor Indonesia ke Tiongkok. Pada kajian yang dilakukan oleh kementerian keuangan menemukan bahwa volume ekspor Indonesia ke Tiongkok meningkat dengan adanya skema ACFTA di tahun 2010. Dalam periode waktu 3 tahun (Januari 2009 hingga Desember 2011) paska implementasi ACFTA, terjadi kenaikan volume dan besaran ekspor Indonesia yaitu sejumlah US\$ 50,198,467,238. Temuan ini menunjukkan bahwa apabila tidak adanya penerapan preferential tariff dalam skema ACFTA maka hanya mendapatkan US\$ 49,849,336,667. Dengan demikian maka adanya implementasi ACFTA yang salah satu isinya adalah adanya preferential tarif mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok (Setiawan, 2012, p. 17)

**Gambar 4.5**

**Nilai Ekspor Indonesia ke Tiongkok Aktual Dengan Skema Tarif ACFTA dan Estimasi Hasil Simulasi Tanpa Skema Tarif ACFTA**



Sumber : (Setiawan, 2012, p. 18)

Dengan kerjasama ekonomi yang dekat antara Tiongkok dan Indonesia, maka hal ini mendorong adanya interdependensi antara kedua negara. Dari segi program jarak panjang,

proyek One Belt One Road Tiongkok sesuai dengan poros maritime yang digagas oleh presiden Joko Widodo. Di sisi lain Tiongkok juga merupakan negara yang salah satu berkontribusi besar dalam sektor investasi di Indonesia. Disamping itu Tiongkok juga merupakan partner ekonomi dengan tujuan dan ekspor yang besar dan cukup signifikan. Dengan tidak diratifikasi protocol to amend ACFTA (2015) maka membuat Indonesia akan mengancam hubungan baik kedua negara, serta juga akan berpotensi membawa kerugian bagi Indonesia, mengingat Tiongkok merupakan partner dagang yang besar bagi ekspor Indonesia.

Disamping memiliki neraca ekspor yang besar, Indonesia juga memiliki ketergantungan besar terhadap barang-barang yang berasal dari Tiongkok. Tercatat sejak tahun 2008 hingga 2018 Tiongkok menjadi negara yang menjadi tujuan impor terbesar Indonesia (Gumelar, 2018). Adapun angka impor dari Tiongkok di dominasi oleh komponen non-migas, hal ini menjadikan Tiongkok sebagai negara asal dari 29,01% barang yang di impor oleh Indonesia. Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari 2014 hingga 2018, terdapat pertumbuhan angka impor yang dilakukan oleh Indonesia terhadap barang yang berasal dari Tiongkok. Dengan demikian diketahui bahwa terdapat ketergantungan besar Indonesia terhadap suplai dari Tiongkok.

**Tabel 4.2: Angka Impor Indonesia atas Tiongkok**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Trend (%) 14-18	Jan-Mar		Perubahan (%) 19/18
							2018	2019	
TOTAL PERDAGANGAN	48.230.279,90	44.457.320,90	47.591.294,30	58.849.923,50	72.670.064,80	11,63	17.010.086,50	16.261.117,60	-4,4
IMPOR	30.624.335,50	29.410.887,10	30.800.493,10	35.766.832,30	45.537.830,70	10,4	10.223.478,40	10.507.191,10	2,78
MIGAS	162.781,50	186.079,20	110.953,10	254.887,20	286.657,50	15,56	58.569,00	87.594,40	49,56
NON MIGAS	30.461.554,00	29.224.807,90	30.689.539,90	35.511.945,20	45.251.173,20	10,37	10.164.909,40	10.419.596,70	2,51
NERACA PERDAG	-13.018.	-14.364.	-14.009.	-12.683.	-18.405.	5,85	-3.436.8	-4.753.2	-38,3

ANGAN	391,00	453,40	691,80	741,10	596,60		70,30	64,60	
MIGAS	984.073,80	1.599.669,60	1.561.799,40	1.478.530,00	2.437.486,20	18,95	385.277,30	430.147,50	11,65
NON MIGAS	14.002.464,90	15.964.123,00	15.571.491,20	14.162.271,20	20.843.082,80	6,99	3.822.147,50	5.183.412,10	-35,62

Sumber : (Kemendag RI, n.d.)


Selain itu Tiongkok juga merupakan negara yang secara signifikan menanamkan modalnya di Indonesia. Sejak 2011 tercatat bahwa terdapat tren kenaikan investasi Tiongkok di Indonesia. Posisi Tiongkok tercatat selalu berada dalam investor lima terbesar yang menanamkan modal di Indonesia. Bahkan di tahun 2018 menjadi negara terbesar ketiga yang menanamkan modal di Indonesia. Menurut data Badan Kordinasi Penanaman Modal (BPKM) pada 2016 tercatat bahwa realisasi investasi Tiongkok di Indonesia berupa 1.734 proyek dengan nilai 2.665 milyar dolar AS. Angka tersebut meningkat secara signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2015, 2014. Angka tersebut tersebut bertambah pada tahun 2017 mencapai 3,3 milyar USD. Angka ini terus meningkat pada tahun 2018 sejumlah 4,4 milyar USD. Investasi yang dilakukan oleh Tiongkok juga berada pada sejumlah proyek strategis yang diutamakan oleh pemerintah Indonesia, utamanya dalam bidang infrastruktur. Dengan demikian maka hal ini menunjukkan dekatnya hubungan kedua belah negara. Pada gambar IV.6 menunjukkan bahwa terjadi perluasan investasi Tiongkok di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016. Sementara itu pada tabel IV.7 dibawah dapat dilihat angka investasi Tiongkok di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018.

**Tabel 4.3: Angka Investasi Tiongkok di Indonesia 2014-2018**

No.	Tahun	Nilai Angka Investasi
1.	2014	800,03 juta USD
2.	2015	628,34 juta USD
3.	2016	2,6 milyar USD
4.	2017	3,3 milyar USD
5.	2018	4,4 milyar USD


Sumber : (Suwiknyo, 2019), (Sukmana, 2019)

Dengan Pembahasan sebelumnya mengenai tiga faktor determinan dalam penentuan kebijakan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan mengenai tiga faktor determinan tersebut, yaitu: a) Kondisi Domestik, b) Kondisi Ekonomi dan Militer dan c) konteks Internasional. Adapun kesimpulan dari tiga faktor determinan tersebut telah disarikan dalam grafik 4.3 sebagai berikut:



Grafik 4.3

Hasil Penelitian



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini telah dijelaskan mengenai alasan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap salah satu protokol yang ada dalam ASEAN-China Free Trade Agreement yaitu “*Protocol to Amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between ASEAN and the People’s Republic of China* (2015). Adapun alasan Indonesia melakukan ratifikasi terhadap protokol tersebut ditinjau dari tiga (3) variabel determinan dengan pendekatan *decision making process*.

**Pertama, kondisi politik domestik (dalam negeri)**, dimana terdapat empat pihak yang ditinjau; a.) Birokrasi, dalam hal ini dorongan agar pemerintah melakukan ratifikasi protocol to amend ACFTA (2015) berasal dari pihak Kementerian Koordinator Ekonomi dan Kementerian Perdagangan. Kedua kementerian menilai bahwa Indonesia akan mendapatkan kerugian apabila tidak melakukan ratifikasi terhadap protokol ini. Dengan demikian pula dua kementerian menggunakan mekanisme ratifikasi melalui DPR RI, namun tidak berhasil. Lantas kedua kementerian mendorong presiden Joko Widodo untuk melakukan ratifikasi; b.) Partai Politik, dalam partai politik hal ini tidak menjadi isu yang menjadi perhatian utama. Meskipun demikian terdapat pembahasan dalam parlemen yang membahas mengenai hal ini, Komisi VI yang menangani masalah perjanjian internasional berpendapat seperti yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daniel Lumban Tobing bahwa ratifikasi harus diterapkan secara hati-hati, sementara itu Lili Asdjudiredja dari Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa ratifikasi sebaiknya dilakukan melalui perpres karena apabila dijadikan

undang-undang akan sulit untuk dirubah; c.) Kelompok kepentingan; adapun kelompok kepentingan yang terlibat adalah APINDO, Kadin serta Serikat Pekerja. Dalam perspektif Kadin, ratifikasi harus dilakukan mengingat hal ini dapat mendorong ekspor Indonesia. sementara itu APINDO dan serikat-serikat pekerja tidak mempermasalahkan hal tersebut; d.) media massa, dalam hal ini ratifikasi upgrading protocol to amend ACFTA 2015 bukan menjadi perhatian utama media, sehingga beberapa media hanya memberitakan secara netral. Dengan demikian terdapat dorongan yang signifikan dari komponen birokrat, partai politik serta APINDO dan Kadin serta Serikat pekerja juga tidak mempermasalahkan dan mendorong ratifikasi. Sementara itu dari tidak ada tekanan dari media massa.

**Kedua, kemampuan ekonomi dan militer.** a.) kondisi ekonomi; terdapat dua indikator untuk melihat kemampuan ekonomi Indonesia, yaitu *Pertama*, kapasitas produksi barang dan jasa. Dalam hal ini Indonesia memiliki rencana untuk mengembangkan Nawacita, oleh karena itu membutuhkan investor dari luar negeri. Salah satunya adalah Tiongkok. Dengan hubungan baik dengan Tiongkok melalui perdagangan maka tentu akan lebih mengeratkan kembali hubungan kedua negara; *Kedua*, ketergantungan finansial dan perdagangan internasional. Dalam hal ini ASEAN dan Tiongkok merupakan dua partner besar Indonesia dalam menjalankan finansial serta perdagangan internasional; b.) kemampuan militer Indonesia, Indonesia memiliki kemampuan militer yang cukup besar. Hal ini juga ditopang dengan tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri yang cukup besar. Namun Indonesia juga mampu secara mandiri untuk memproduksi peralatan keamanan secara mandiri. Selain itu terdapat beberapa potensi ancaman yang mengganggu kestabilan internal Indonesia seperti terorisme, pemberontakan dan ancaman negara luar. Meskipun begitu Indonesia memiliki kemampuan militer yang cukup kuat untuk meminimalisir dampak yang muncul dari ancaman-ancaman tersebut. Dengan demikian

maka diketahui bahwa Indonesia memiliki ketergantungan yang besar terhadap Tiongkok dalam bidang ekonomi. Sementara itu dalam bidang kemampuan militer, Indonesia memiliki salah satu kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara disamping itu juga Tiongkok merupakan salah satu produsen senjata terbesar bagi Indonesia. Namun Tiongkok juga menjadi salah satu ancaman bagi kedaulatan perbatasan Indonesia. Oleh karena itu ratifikasi di dorong oleh hal-hal tersebut.

**Ketiga, konteks internasional.** Ratifikasi protocol to amend ACFTA (2015) juga di dorong oleh adanya konteks internasional yang berada dalam sekeliling Indonesia. dalam hal ini terdapat tiga konteks internasional yang mendorong adanya ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah; a.) Tren Liberalisasi Perdagangan di kawasan, dimana terjadi peningkatan liberalisasi perdagangan antara ASEAN dan beberapa mitra. Dengan adanya tren ini maka mendorong Indonesia pada akhirnya mengikuti tren yang ada ; b.) Kerjasama Indonesia-ASEAN. Indonesia dan negara-negara ASEAN memiliki hubungan ekonomi yang dekat, terutama dalam ekspor dan impor. Dimana ASEAN merupakan partner dagang terbesar bagi Indonesia. Dengan tidak meratifikasi protocol to amend ACFTA maka Indonesia tidak dapat menikmati hak spesial seperti preferential *tariff* dan *rules of origin*, maka tentu hal ini akan menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Dengan adanya ratifikasi maka akan mendorong pertumbuhan ekspor dan ekonomi Indonesia; c.) Kerjasama Indonesia Tiongkok. Sama seperti halnya ASEAN, Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dengan Tiongkok. Dimana Tiongkok merupakan salah satu partner dagang tujuan ekspor dan impor Indonesia. Dengan meratifikasi protocol to amend ACFTA 2015 maka memaksimalkan keuntungan yang didapat dari beberapa hal seperti misalnya preferential tariff dan rules of Origin. Dalam grafik V.I dapat dilihat ringkasan dari tinjauan terhadap studi kasus ini. Dengan demikian diketahui bahwa ratifikasi didorong oleh adanya tren liberalisasi kawasan yang meningkat, serta adanya

hubungan erat baik ekonomi dan non-ekonomi antara Indonesia terhadap ASEAN ataupun Tiongkok.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap *Upgrading Protocol to Amend ACFTA 2015* didorong oleh tiga hal yaitu kondisi politik domestik, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional. Dalam penelitian ini faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan Indonesia dalam memutuskan untuk melakukan ratifikasi adalah kondisi politik domestik, dimana komponen birokrat mendorong agar segera dilakukan percepatan ratifikasi terhadap dokumen internasional ini. Dorongan untuk melakukan ratifikasi dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional. Dimana kondisi ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan ekonomi yang kuat seperti dalam bidang perdagangan, investasi dan utang. Yang mana hal-hal tersebut dapat disediakan baik melalui mekanisme ACFTA dan hubungan secara langsung dengan negara-negara yang terlibat di dalam ACFTA. Posisi kedekatan Indonesia dan mitra ACFTA dalam bidang lain juga mendorong terjadinya ratifikasi, selain itu tren liberalisasi kawasan juga mendorong Indonesia agar segera melakukan ratifikasi.

## **5.2 Saran dan Rekomendasi**

Penelitian ini membahas mengenai alasan Indonesia dalam melakukan ratifikasi terhadap *Protocol to amend ACFTA (2015)* yang dilakukan pada tahun 2018. Dengan keterbatasan tersebut maka penelitian ini tidak membahas mengenai hasil atau dampak dari implementasi protokol ini. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai dampak atau hasil dari diterapkannya protokol ini. Sehingga dapat berkontribusi dalam tulisan ilmiah mengenai tema Indonesia dan ACFTA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, C. (2018). Indonesia Di tengah kesepakatan ACFTA - Satu Tinjauan Kritis. 19.
- Andri, Y. (2018, Juni). Dipetik Mei 15, 2019, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180820/12/829717/fta-penopang-ekspor-yang-tidak-dimanfaatkan-secara-maksimal>
- Andri, Y. (2018, Juni). Dipetik Mei 15, 2019, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180820/12/829717/fta-penopang-ekspor-yang-tidak-dimanfaatkan-secara-maksimal>
- Anggit, I. (2019). Dipetik April 27, 2019, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190206140257-17-54058/ekonomi-indonesia-2018-capai-rp-148374-t-ini-komposisinya>
- Anggit, S. P. (2018). *CNBC*. Diambil kembali dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181107195837-4-41120/ri-belum-selesai-bahas-ratifikasi-6-perjanjian-dagang-asean>
- AntaraneWS. (2019, April 06). Dipetik April 28, 2019, dari <https://www.antaraneWS.com/infografis/821164/kekuatan-militer-indonesia>
- Ardhia, A. G. (2016). Dipetik April 26, 2019, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160502/12/543827/apindo-tenaga-kerja-asing-jangan-dipersoalkan>
- Ariawan. (2012). *Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi Mengenai ASEAN-China Free Trade Agreement Yang Diikuti oleh Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- ASEAN. (2012, Oktober 12). *ASEAN – China Free Trade Agreements*. Dipetik Maret 28, 2019, dari [https://asean.org/?static\\_post=asean-china-free-trade-area-2](https://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2)
- ASEAN. (2015). Dipetik April 28, 2019, dari <https://asean.org/asean-economic-community/>
- ASEAN. (2015). Protocol to Amend ASEAN-China Free Trade Agreement . ASEAN.
- ASEAN. (2018). *ASEAN Investment Report 2018 – Foreign Direct Investment and the Digital Economy in ASEAN*. Jakarta: ASEAN.
- Azizah, N. (1992). *Kerjasama Ekonomi Indonesia-Australia dalam Prospektif 4*. Jakarta: Rand McNally Pub. Co.
- BBC. (2017). *Pernyataan Aa Gym soal 'Ganyang Cina' tuai kontroversi*. Dipetik April 27, 2019, dari <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39562534>
- BbcIndonesia. (2017, Juli 14). Dipetik Mei 23, 2019, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40610330>

- BbcIndonesia. (2018, Desember 05). *Kelompok bersenjata Papua diburu menyusul pembunuhan pekerja proyek jembatan*. Dipetik Mei 23, 2019, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46435847>
- Cai, P. (2017). *Understanding China's Belt and Road Initiative*. *Lowy Institute for International Policy*, 1-26.
- cnbcindonesia. (2018, September 03). *RI Bahas Sektor Jasa yang Bisa Dimasuki Pekerja China*. Dipetik Maret 21, 2019, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180903180002-4-31544/ri-bahas-sektor-jasa-yang-bisa-dimasuki-pekerja-china>
- CNN Indonesia. (2018). Dipetik 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181108173240-92-345053/soal-ratifikasi-dagang-pemerintah-langkahi-wewenang-dpr>
- Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Dagun, M. S. (2006). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Dephub . (2016, September 16). Dipetik Mei 13, 2019, dari <http://dephub.go.id/beta2017/post/read/dukung-tol-laut-lewat-empat-fokus-kerja-kemenhub>
- Detik. (2018). Dipetik April 27, 2019, dari <https://finance.detik.com/industri/d-4294184/alasan-korsel-ajak-ri-buat-jet-tempur-bareng>
- Detik. (2019). Dipetik April 27, 2019, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4446135/jumlah-tenaga-kerja-china-di-ri-naik-terus-begini-datanya>
- Deviyana, N. (2018, Desember 13). Dipetik April 26, 2019, dari <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/RkJRzoGk-indonesia-harus-fokus-pada-peluang-perjanjian-dagang>
- DPR.go.id. (2018, September 04). *Perjanjian Perdagangan Internasional Harus Lindungi Perekonomian Dalam Negeri*. Dipetik April 26, 2019, dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/21922/t/Perjanjian+Perdagangan+Internasional+Harus+Lindungi+Perekonomian+Dalam+Negeri>
- Economist. (2018, Juni 21). *China has militarised the South China Sea and got away with it*. Diambil kembali dari <https://www.economist.com/asia/2018/06/21/china-has-militarised-the-south-china-sea-and-got-away-with-it>
- Edi, S. (2018). Dipetik April 27, 2019, dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/509851/indeks-dayasaing-indonesia-naik-ke-posisi-36>
- Ekon.go.id. (2015). Dipetik April 25, 2019, dari <https://www.ekon.go.id/page/profil1/>

- Ekon.go.id. (2018, November 18). Dipetik April 26, 2019, dari <https://ekon.go.id/press/view/siaran-pers-indonesia.4347.html>
- Febriano, S. (2019, Januari 03). Dipetik Mei 15, 2019, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4415935/pendapatan-per-kapita-ri-naik-jadi-rp-56-juta-per-tahun>
- Friana, H. (2018, November 13). *Tujuh Draft Perjanjian Dagang Sudah Ditandatangani Presiden*. Dipetik Maret 21, 2019, dari Tirto: <https://tirto.id/tujuh-draft-perjanjian-dagang-sudah-ditandatangani-presiden-c9VT>
- Green Party. (2018, November 13). Dipetik Mei 23, 2019, dari <https://greens.org.au/wa/magazine/show-support-west-papua>
- Gumelar, G. (2018, September 18). *CNN Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180815145023-92-322478/capai-impor-tertinggi-sejak-2008-mayoritas-barang-dari-china>
- Hartiani, J. (2016). Dipetik April 27, 2019, dari <https://katadata.co.id/infografik/2016/06/06/indonesia-importir-senjata-ke-2-terbesar-asean>
- Hartiani, J. (2016, Juni 6). *Indonesia Importir Senjata Ke-2 Terbesar ASEAN*. Diambil kembali dari <https://katadata.co.id/infografik/2016/06/06/indonesia-importir-senjata-ke-2-terbesar-asean>
- Huang, M.-H. (2018). China–ASEAN economic relations after establishment of free trade area. *The Pacific Review, Routledge*, 25. Diambil kembali dari China–ASEAN economic relations after
- Jakarta Post. (2018, November 08). *Govt to ratify seven trade agreements without House approval*. Dipetik Maret 21, 2019, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2018/11/08/govt-to-ratify-seven-trade-agreements-without-house-approval.html>
- Jaya, G. N. (2016, Agustus). Dipetik April 28, 2019, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-sebut-personel-polisi-di-ri-terbanyak-nomor-2-di-dunia.html>
- Kardi, D. D. (2018, Maret 29). Dipetik Mei 15, 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180328143824-20-286542/menaker-jumlah-serikat-pekerja-menurun-signifikan>
- Katadata. (2018). Dipetik April 27, 2019, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/13/ekspor-kendaraan-tempur-indonesia-semester-i-2018-tumbuh-51>
- Kemala, A. N. (2018, November 11). *Indonesia Akan Meratifikasi Tujuh Perjanjian Perdagangan Internasional*. Dipetik 26 26, 2019, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/07/221600626/indonesia-akan-meratifikasi-tujuh-perjanjian-perdagangan-internasional>
- Kemendag. (2018, Mei 18). Dipetik Maret 28, 2019, dari <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>

- Kemendag RI. (t.thn.). Diambil kembali dari <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=116>
- Kompas. (2010, Mei 27). Dipetik Mei 15, 2019, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2010/01/26/15274873/Serikat.Pekerja.Buruh.Lawan.Neoliberal>
- Kompas. (2010, Januari 20). *ACFTA Diteken, Realisasi Investasi China ke Indonesia Meningkat*. Diambil kembali dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2010/01/20/11024810/acfta.diteken.realisasi.investasi.china.ke.indonesia.meningkat>
- Kompas. (2014). Dipetik April 29, 2019, dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>
- Kompas. (2019). Dipetik April 27, 2019, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/26/063900226/maret-pt-pal-luncurkan-kapal-selam-rakitan-anak-bangsa>
- Kompas. (2018). Dipetik 25 April, 2019, dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14114711/4-tahun-Jokowi-jk-dan-bongkar-pasang-kabinet-kerj>
- kppip.go.id. (t.thn.). Dipetik April 28, 2019, dari <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/>
- Kurniawan, W. (2018). Mencari Negara Potensial Untuk Kerjasama Perdagangan Indonesia. *WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 16, Tahun 2018*, 36.
- Kusuma, H. (2017, Agustus 15). *China dan AS Masih Jadi Langganan Ekspor Indonesia*. Diambil kembali dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4167130/china-dan-as-masih-jadi-langganan-ekspor-indonesia>
- Kusuma, H. (2018, Mei 02). Dipetik Mei 15, 2019, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4168884/jokowi-pertama-kalinya-kemiskinan-turun-ke-satu-digit>
- Laurinne, C. (2018). Penguatan Diplomasi Ekonomi Tiongkok di ASEAN melalui ACFTA Upgrading Protocol. *Insignia Journal of International Relations Vol. 5, No. 2, November 2018*, 67-84.
- Lavinda. (2018, Februari 27). *Ekspor Indonesia ke China Diklaim Naik 34 Persen*. Diambil kembali dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180227092756-92-279044/ekspor-indonesia-ke-china-diklaim-naik-34-persen>
- Maulana, A. G. (2016). Dipetik April 26, 2019, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160502/12/543827/apindo-tenaga-kerja-asing-jangan-dipersoalkan>
- MOFA Singapore. (2016). *A GUIDE TO UNDERSTANDING THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA UPGRADE*. Singapura.
- MOFA Singapore. (t.thn.). *A GUIDE TO UNDERSTANDING THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA UPGRADE*. 4.

- Muhaimin. (2018). Dipetik April 27, 2019, dari <https://international.sindonews.com/read/1288966/40/indonesia-nomor-10-importir-senjata-terbesar-di-dunia-1520844422>
- Mustofa, A. (2017, November 24). Dipetik April 20, 2019, dari <https://id.techinasia.com/alasan-investor-cina-cinta-indonesia>
- Nasrudin. (2015). Dampak Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) Terhadap Kinerja Perekonomian Dan Sektor Pertanian Indonesia . *Kemendag Republik Indonesia*, 23.
- Okezone. (2018, April 24). *China Tingkatkan Investasi ke Indonesia*. Diambil kembali dari <https://economy.okezone.com/read/2018/04/24/320/1890995/china-tingkatkan-investasi-ke-indonesia>
- Pindad. (2018). Dipetik April 27, 2019, dari <https://www.pindad.com/httpswwdailymailcoidjuruspindadgenjotkapasitaspropelan>
- Praditya, I. I. (2018, Januari). Dipetik April 27, 2019, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3289476/impor-senjata-melonjak-677-persen-pada-januari-2018>
- Putra, D. A. (2018, Maret 03). Dipetik Mei 15, 2019, dari <https://www.merdeka.com/uang/bps-catat-pdb-per-kapita-indonesia-2018-sebesar-rp-56-juta.html>
- Putra, D. A. (2018, Juni 9). Dipetik Mei 5, 2019, dari <https://www.merdeka.com/uang/bps-catat-pdb-per-kapita-indonesia-2018-sebesar-rp-56-juta.html>
- Rahardian, L. (2019, Februari). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tak Sampai 7%, Berkah atau Musibah bagi Jokowi?* Dipetik April 27, 2019, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190208/9/886654/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tak-sampai-7-berkah-atau-musibah-bagi-jokowi>
- Reason, J. (1990). *Human Error* . Ashgate. ISBN 1-84014-104-2 .
- Richard, Y. A. (2018). Dipetik Mei 15, 2019, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180716/12/817019/29-pakta-perdagangan-belum-dimaksimalkan-untuk-genjot-ekspor>
- Richard, Y. A. (2018). Dipetik Mei 15, 2019, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180716/12/817019/29-pakta-perdagangan-belum-dimaksimalkan-untuk-genjot-ekspor>
- Rifka, I. (2018, April 16). *Impor Terbesar Indonesia dari China, Produk yang Dominan Laptop*. Diambil kembali dari <https://www.inews.id/finance/read/93973/impor-terbesar-indonesia-dari-china-produk-yang-dominan-laptop>
- Riswati, F. (2010). Challenge for ASEAN-China Free Trade Agreement On Indonesia Employment. *Economic Journal of Emerging Markets*, 12.

- Setiawan, S. (2012). ASEAN-CHINA FTA: DAMPAKNYA TERHADAP EKSPOR INDONESIA DAN CINA. *Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan-RI*, 1-27.
- Simanjuntak, R. A. (2016, Maret 24). *Pemerintah RI Diminta Tegas Sikapi Intimidasi Kapal China*. Diambil kembali dari <https://nasional.sindonews.com/read/1095395/14/pemerintah-ri-diminta-tegas-sikapi-intimidasi-kapal-china-1458785288>
- Smith, A. (1999). Indonesia's Role in ASEAN: The End of Leadership? *Cotemporary Southeast Asia Vol. 21, No. 2 (August 1999)*, 238-260.
- Straittimes. (2016). <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/isis-videos-declare-war-on-malaysia-and-indonesia>. Dipetik Mei 23, 2019, dari <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/isis-videos-declare-war-on-malaysia-and-indonesia>
- Sugianto, D. (2018, Oktober 30). *Detik*. Diambil kembali dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4280540/ini-dia-10-negara-dengan-investasi-terbesar-di-indonesia>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, Y. (2019, Januari 30). *Kompas*. Diambil kembali dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/30/141000926/ini-5-negara-dengan-investasi-terbesar-di-indonesia-tahun-2018>
- Supriyadi, A. (2018). China's Outward FDI in Indonesia : Spatial Patterns and Determinants. *Nanjing Normal University*.
- Suwiknyo, E. (2019, Mei 14). *Bisnis*. Diambil kembali dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190514/9/922463/imbis-perang-dagang-investasi-china-di-ri-naik>
- Syahrin, M. A. (2018). Studi Kritis Kepentingan Indonesia dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan protokol tahun 1967. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018*, 27.
- Syamsi, I. (2000). *Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tempo. (2016, Agustus). Dipetik April 28, 2019, dari <https://nasional.tempo.co/read/795512/kekuatan-militer-indonesia-peringkat-keempat-asia>
- Tempo. (2016, Januari 26). *BKPM: Investasi Cina Naik Drastis Di 2016*. Diambil kembali dari <https://bisnis.tempo.co/read/839875/bkpm-investasi-cina-naik-drastis-di-2016/full&view=ok>
- Tiara, A. (2011). Implementasi ACFTA dalam hukum nasional. *Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 90.
- Tirto. (2018, November). *Tujuh Draft Perjanjian Dagang Sudah Ditandatangani Presiden*. Dipetik April 26, 2019, dari <https://tirto.id/tujuh-draft-perjanjian-dagang-sudah-ditandatangani-presiden-c9VT>.

Viva.co.id. (2018, November 12). Dipetik April 26, 2019, dari <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1092170-mendag-enggar-diminta-selesaikan-ratifikasi-perjanjian-dagang-asean>

Wiryono, S. (2010, September 10). *Sengketa Indonesia-Malaysia*. Dipetik Mei 23, 2019, dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/09/01/03565049/sengketa.indonesia-malaysia?page=all>

Youtube. (2018). *Debat Seru! Benarkah Ada 10 Juta Buruh dari Tiongkok?* Dipetik April 27, 2019, dari <https://www.youtube.com/watch?v=reuoYvH6KnQ>

